

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. 18.21.11.091

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun oleh:

KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 18.21.11.091

Surakarta, 30 September 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Anwarudin, M.H.I.

NIP. 19720812 200501 1 009

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : KHUSNUL KHOTIMAH

NIM : 18.21.11.091

FAKULTAS : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi saya yang berjudul “**Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 30 September 2022



Khusnul Khotimah

NIM. 18.21.11.091

Anwarudin, M.H.I.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Khusnul Khotimah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khusnul Khotimah NIM: 18.21.11.091 yang berjudul:

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 30 September 2022

Dosen Pembimbing



Anwarudin, M.H.I.

NIP. 19720812 200501 1 009

PENGESAHAN

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI PADA
PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU**

Disusun Oleh :

KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. 18.21.11.091

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022/ 17 Rabiul Awal 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I



Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720803 200003 1 001

Penguji II



Nurul Huda, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760829 200501 1 002

Penguji III



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.

NIP. 19821108 200801 1 005

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ

(المائدة، ٢)

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."

(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *alamin*, puji dan syukur terucapkan kepada Allah *Subhanahu wa taala* yang telah memberikan pengampunan, pertolongan, petunjuk dan ilmu pengetahuan melalui dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Penyelesaian skripsi ini wujud doa, dukungan, bantuan secara moril maupun materil, dengan hal ini persembahkan khususnya kepada.

1. Kedua orang tuaku, bapak Supardi dan ibu Ngadiyem yang memberikan atas kasih sayang, pengorbanan, nasehat dan doa yang melimpah untuk anakmu yang masih jadi beban.
2. Adik tersayang ku, Latifah Nur Khasanah dan Ilham Rosyid Ridho yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Seluruh keluarga besar, Mbah Badrun Atmo Sadiyun yang membuat hari-hari selalu bahagia, penuh canda tawa dan selalu memberikan kehangatan saat berjumpa.
4. Bapak Anwarudin, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, khusus dosen-dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.
6. Rekan-rekan seperjuangan, keluargaku dikampus UKK Menwa khususnya yudha 42 (JIW4 2AGA) yang belum bisa disebutkan oleh penulis.
7. Teman-teman IMAKA, khususnya tahun ajar 2018 yang merelakan waktu, semangatnya dan terima kasih sudah mau membimbingku.
8. Teman-teman FORMAISKA, yang memberikan wawasan baru, pengalaman, pembelajaran, dan bagaimana setiap kegiatan beriringan dengan ibadah serta mengajarkan untuk selalu dekat dengan Allah *Subhanahu Wataala*.
9. Serta nama-nama lain telah hadir menemani perjalanan perkuliahan, Semoga kasih sayang Allah *Subhanahu Wataala* Tuhan Yang Maha Kuasa selalu bersama kita semua

10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tempat untuk menimba berbagai ilmu dan pengalaman yang tidak bisa diputar kembali untuk bekal dikehidupan pasca kuliah.

Terima kasih kuucapkan kepada semua perhatian dari awal perkuliahan sampai terselesainya skripsi ini. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang begitu dalam untuk seluruh pihak dan semoga semua dalam keadaan sehat dilindungi Allah Subhanahu Wataala aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam pedoman penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘.....	Koma terbaik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	... ‘...’...	Aspostrop
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkaf atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a

◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌ِ◌ِ أ.	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِ◌ِ◌ِ أ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
-------------------	------	-------------------	------

أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qā la
2.	قيل	Qī la
3.	يقول	Yaq ū la
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- ta marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].
- Apabila pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang [al] serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *Alif Lam Ma'rifah* (ال). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf [ī] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إال رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-hamdu lillahi rabbil'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fī'il, isim maupun huruf yang ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu, bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
2.	فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /Fa aufu-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur tercurahkan kepada Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU**. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini, penulis telah mendapatkan dukungan dan doa dari berbagai pihak dalam menyumbangkan pikiran, waktu maupun tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Juljanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi, Fakultas Syariah.
6. Bapak H. Sholakhuddin Sirizar, M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
7. Bapak Anwarudin, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan yang lebih baik

9. Seluruh Dosen dan Karyawan Dosen Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Pimpinan Cabang, Penaksir, Kasir, Penyimpan Agunan dan seluruh staff Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru
11. Ibu, Bapak dan saudaraku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
12. Teman-temanku semua program studi Hukum Ekonomi Syariah tahun ajar 2018 terima kasih atas waktu dan pengalaman.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan hasil tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 30 September 2022



Khusnul Khotimah

NIM. 18.21.11.091

ABSTRAK

Khusnul Khotimah. NIM 18.21.11.091. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2022.

Pegadaian syariah cabang Solo Baru adalah outlet yang pernah melaksanakan lelang barang jaminan *rāhin* yang tidak mampu melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo. Pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada pegadaian berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan gadai yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi langsung ke lapangan. Metode tersebut bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi melalui pengumpulan data di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Gadai Syariah.

Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru berdasarkan waktu jatuh tempo, penjualan barang jaminan, dan hasil penjualan barang jaminan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan dalam praktik pelaksanaan lelang barang jaminan untuk kelebihan dan kekurangan hasil penjualan *rāhin* tidak wajib membayar kekurangan. Hal ini untuk menghindari penyelesaian piutang diterapkan prinsip kehati-hatian atau tolong menolong yaitu berdasarkan akad *al-Ibra'*.

Kata kunci : Barang Jaminan, Lelang, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Al-Ibra'*

ABSTRACT

Khusnul Khotimah. NIM 18.21.11.091. Analysis of the of Sharia Economic Law Compilation on the Implementation of the Auction of Pawn Guaranteed Goods at the Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru. Thesis of Sharia Economic Law Study Program. Sharia Faculty. Raden Mas Said State Islamic University Surakarta 2022.

Pegadaian syariah cabang Solo Baru is an outlet that has held auction for *rāhin* goods that are unable to pay off their loans when they fall due. Implementation of auction of pledged goods at pegadaian based on the Sharia Economic Law Compilation. The purpose of this research is to find out the implementation of the auction of pledged goods carried out by the Pegadaian syariah cabang Solo Baru.

The research method used by the author is descriptive qualitative through interview and direct documentation in the field. This method aims to explain the phenomena that occur through data collection in the field. Data collection techniques used by researchers are interviews, observation, documentation. The theory used by the researcher is the of Sharia Economic Law Compilation and sharia Pawn.

The result of the research can be known that the implementation of the auction of collateral goods at pegadaian syariah cabang Solo Baru. Pegadaian syariah cabang Solo Baru based on the time of maturity, the sale of collateral and the proceeds of the sale of collateral goods are in accordance with the of Sharia Economic Law Compilation. Where as in practice the auction of collateral goods for the excess and deficiency of the proceeds from the sale of *rāhin* is not required to pay for the shortage. This is to avoid the settlement of receivables, the principle of prudence or mutual assistance is applied, namely based on the *al-Ibra'* contract.

Keywords : Auction, Guaranteed Goods, Sharia Economic Law Compilation, *Al-Ibra'*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN GADAI SYARIAH	26
A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	26

1.	Sejarah Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	26
2.	Dasar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	30
3.	Sumber - Sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	31
4.	<i>Rahn</i> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	31
5.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Fiqh.....	36
B.	Akad <i>Al-Ibra'</i>	38
1.	Pengertian <i>Al-Ibra'</i>	38
2.	Dasar Hukum <i>Al-Ibra'</i>	40
3.	Rukun dan Syarat <i>Al-Ibra'</i>	42
4.	Jenis – Jenis <i>Al-Ibra'</i>	43
C.	Gadai Syariah	45
1.	Pengertian Gadai Syariah.....	45
2.	Dasar Hukum Gadai Syariah.....	46
3.	Rukun dan Syarat Gadai.....	50
4.	Ketentuan Gadai.....	52
5.	Hak dan kewajiban <i>rahn</i>	54
6.	Lelang dalam gadai	56

BAB III PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI DI

PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU59

A.	Gambaran Umum Pegadaian Syariah	59
1.	Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah.....	59
2.	Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.....	61
3.	Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.....	62
4.	Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru	64
B.	Praktik Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.....	70
1.	Prosedur Pelaksanaan lelang Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.....	72
3.	Penetapan dan Penawaran Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru	76

BAB IV ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI PADA PEGADAIAN SYARIAH	79
A. Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru	79
B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru	83
BAB V PENUTUP	90
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pertumbuhan Jumlah Nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru pada Tahun 2019 - 2021	4
Tabel 2 : Perbedaan Draft KHES I dan KES II.....	29
Tabel 3 : Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.....	62
Gambar 2 : Skema Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Rencana Penelitian

Lampiran 2 : Wawancara dengan ibu Chisturiani

Lampiran 3 : Wawancara dengan ibu Puri Suprihatin

lampiran 4 : Staff Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

lampiran 5 : Seminar Pekan Syariah dengan ibu Eka Sri Yuliani

lampiran 6 : Bazar Lelang Luar Gedung Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

lampiran 7 : Bazar Lelang di Gedung Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sekarang mengakibatkan kebutuhan pokok semua masyarakat selalu meningkat yang dipengaruhi oleh sistem perekonomian. Pada setiap orang memiliki kebutuhan pokok masing-masing dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sering kali kekurangan, apabila masyarakat mendadak memerlukan dana maka masyarakat dengan terpaksa memilih berhutang atau meminjam ketempat saudara maupun renternir. Namun dalam kenyataannya mendapatkan pinjaman maupun berhutang tidaklah semudah membuka telapak tangan, hal ini disebabkan pihak yang memberikan pinjaman tidak mau memberikan dananya tanpa adanya perjanjian pelunasan dari pinjaman tersebut. Pihak yang memberi pinjaman akan meminta jaminan kepada pihak peminjam untuk memastikan dalam pelunasan atau pinjaman yang akan diberikan nantinya.¹

Permasalahan yang semakin kompleks dikehidupan masyarakat dalam hukum Islam diharuskan memperlihatkan fleksibilitasnya untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat yang membutuhkan.² Pada permasalahan sekarang tidak dapat dihindarkan sangat memerlukan peranan hukum Islam, pada hukum

¹ Ni Ketut Supadianti dan A.A Gede Agung Dharmakusuma, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Semarang*, (Bali: Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, t.t.), Hlm. 3.

² Muhammad, Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* Cet 1, (Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002), Hlm. 1.

Islam dalam pinjam meminjam jangan sampai ada salah satu yang dirugikan. Dengan adanya pegadaian syariah diharapkan masyarakat tidak terjerat dengan renternir dan beralih ke pegadaian dimana berfokus pada jasa penyaluran pinjaman dana untuk masyarakat umum. Tujuan utama pegadaian khusus untuk memberantas berbagai macam praktik pinjam meminjam yang tidak diperkenankan. Peranan pegadaian penting untuk masa depan terutama dari kebutuhan ekonomis dan finansial serta mekanisme pemberian pinjaman sederhana.³

Pengertian dari gadai secara umum gadai diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) "Gadai yaitu suatu hak yang diperoleh seseorang *rāhin* atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada *murtahin* atau oleh seorang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada kreditur barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang setelah digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.⁴ Pemberian pinjaman tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak terbatas untuk kalangan atau kelompok masyarakat tertentu.

Mekanisme dalam gadai barang jaminan yaitu memberikan barang jaminan kepada petugas pegadaian syariah cabang Solo Baru atau penaksir, setelah barang jaminan selesai ditaksir, penaksir barang jaminan *rahn* tersebut akan memberitahukan nilai atau harga barang *rahn* kepada *rāhin* yang mengajukan *rahn*.

³Hermawan Cavalera, Arick; Surya Dharma Jaya, Ida Bagus; Dedy Priyanto, I Made. *Implementasi Penguasaan Obyek Gadai (Motor) Di Lembaga Pegadaian Denpasar*. Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum, [S.L.], Feb. 2014. Issn 23030569. <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8098>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 Tentang Gadai.

Apabila *rāhin* menyepakati uang pinjaman yang diberikan penaksir, selanjutnya akan dilaksanakan proses pencairan uang pinjaman yang dimana pencairannya dilaksanakan saat itu juga tanpa menunggu, dengan pengiriman lewat transfer atau tunai.⁵ Barang jaminan *rahn* bisa diambil oleh *rāhin* dengan melunasi pinjaman terlebih dahulu pada waktu yang telah ditentukan atau dapat diperpanjang apabila *rāhin* tidak bisa melunasinya sesuai dengan mu'nah surat gadai.⁶

Pada Pegadaian Syariah Solo Baru untuk mendapatkan uang pinjaman maka tergantung pada kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai sesuai dengan barang yang dijaminkan.⁷ Barang jaminan dapat berupa emas (perhiasan atau logam mulia), kendaraan, barang elektronik, sertifikat penting, tabungan emas dll. Apabila nasabah dalam waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi surat gadainya maupun memperpanjang pinjamannya, hal ini mengakibatkan pihak pegadaian dengan terpaksa mengambil langkah lelang barang jaminan tersebut.⁸ Sedangkan lelang pada pegadaian syariah cabang Solo Baru yaitu penjualan barang jaminan yang dilaksanakan terbuka untuk umum dengan harga pelelangan sudah ditentukan

⁵ Tri Pudji Susilowati, Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008, Hlm. 47.

⁶ Wawancara dengan Hari Nuryani sebagai pemutus taksiran, pada tanggal 1 Juli 2022.

⁷ Maulida, Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau dari Fatwa DSN. No.25/DSN-MUI/III/2002, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, Hlm. 1.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: , Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), Hlm. 103.

oleh pihak pegadaian yang diawali dengan pengumuman lelang atau pemberitahuan kepada nasabah.⁹

Mekanisme pelelangan dilakukan setelah akad jatuh tempo 120 hari sebelum dilaksanakan pelelangan barang jaminan, pihak pegadaian cabang Solo Baru telah menghubungi ulang kepada pihak yang bersangkutan atau *rāhin* dengan menggunakan whatsapp, telepon atau sms. Jangka waktu penungguan paling maksimal 45 hari, jika melebihi masa jeda akan masuk periode *card of* dimana kredit gadai aktif telah jatuh tempo akan masuk ke dalam daftar lelang dan pelaksanaan proses lelang *Marhūn* (barang jaminan).

Dalam praktiknya pada pegadaian syariah cabang Solo Baru terdapat kasus melaksanakan lelang barang jaminan gadai yang dimana ada beberapa nasabah bermasalah yang tidak memperpanjang atau menebus barang jaminan tersebut.¹⁰ Berikut data jumlah nasabah yang bermasalah pada pegadaian syariah cabang Solo Baru yang dimana *Marhūn* atau barang jaminan telah dilelang dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 1
Pertumbuhan jumlah nasabah di Pegadaian syariah cabang Solo Baru pada tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah nasabah
2019	10.324

⁹ Peraturan Kementerian Keuangan asal 1 angka 1 PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

¹⁰ Wawancara dengan Chisturiani sebagai pemutus taksiran, pada tanggal 1 Juli 2022.

2020	11 654
2021	12.948

Sumber: Data Tahunan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

Berdasarkan tabel 1.1 tertulis tentang pertumbuhan jumlah nasabah pada pegadaian syariah cabang Solo Baru meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah nasabah tersebut yang meningkat disebabkan karena keberagaman produk pada pegadaian syariah cabang Solo Baru. Pihak pegadaian juga mengenalkan produk-produk kepada kalangan masyarakat sekitar terutama ibu-ibu.

Pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Solo Baru berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam buku II akad, BAB XIV *Rahn*, Bagian Kedelapan tentang penjualan harta *rahn* yang mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan hasil pelelangan tersebut menjadi hak maupun kewajiban dari rahin atau ahli warisnya. Pada pegadaian syariah cabang Solo Baru, praktiknya terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹¹ Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tidak sesuai yaitu dimana hasil dari penjualan barang jaminan yang mengalami kekurangan untuk melunasi surat gadaianya maka *rāhin* tidak diwajibkan untuk membayar kekurangan tersebut.

Hal diatas berkebalikan pada aturan KHES yang menjelaskan tentang kelebihan hasil penjualan lelang akan menjadi hak *rāhin* dan apabila kekurangan

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: , Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 98.

menjadi kewajiban *rāhin* atau ahli warisnya untuk melunasinya.¹² Akan tetapi pihak pegadaian syariah menerapkan akad *al-ibra'* dimana pihak pegadaian melepaskan haknya untuk tidak menagih *rāhin* dalam pelunasan pinjamannya. Berkaitan dengan masalah pelelangan barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Solo Baru maka penelitian ini memfokuskan pada pelelangan barang jaminan gadai, dengan judul “ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat ditarik permasalahan pokok dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru?
2. Bagaimana pelaksanaan lelang barang jaminan gadai Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian yang menarik sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.

¹² *Ibid.*, hlm. 103.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan gadai Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hal yang menjadi urgensi dalam penelitian yaitu kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan atau wawasan baik untuk penulis atau masyarakat umum mengenai pelaksanaan pelelangan barang jaminan sesuai analisis hukum Islam di pegadaian syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan atau wawasan untuk peneliti, pegadaian syariah cabang Solo Baru, maupun bagi masyarakat umum.

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat menambah pengetahuan untuk peneliti dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan pelelangan *Marhūn* atau barang jaminan gadai sesuai analisis hukum Islam di pegadaian syariah.

- b. Bagi pegadaian syariah

Dari penelitian ini dapat menambah saran untuk pihak pegadaian syariah, staf pegadaian syariah agar lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada *rāhin* serta tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu

juga dapat menjalankan mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan gadai secara syariah.

c. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini untuk masyarakat umum dapat menjadi bahan informasi dan supaya lebih memperhatikan pembiayaan yang akan diambil oleh masyarakat. Hal ini bertujuan supaya barang jaminan *rāhin* tidak dilelang oleh pihak pegadaian syariah. Sebagai wawasan terkait dengan mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan dipegadaian syariah supaya kedepannya mampu mengaplikasikan sesuai dengan aturan yang berdasarkan syariat Islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan model konseptual yang berhubungan dengan bagaimana seseorang dalam menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting dalam sebuah masalah.

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) oleh Mahkamah Agung (MA) RI yaitu salah satu perkembangan dalam ilmu dan praktik hukum ekonomi Islam (*muamalah*) di Indonesia. Sumber-sumber hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan KHES terbagi menjadi dua kelompok sebagai berikut.¹³

¹³ Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, (Yogyakarta:Al-mawarid edisi XVIII, 2008), Hlm. 153.

- a. Sumber-sumber hukum telah disepakati atau nama lainnya sumber-sumber utama.

Seperti : Qiyas, Ijma', Sunnah, dan Al-Qur'an.

- b. Sumber-sumber hukum diperselisihkan

Seperti : Istislah, Istishab, Istihsan, Zara'i, Urf.

Pada dasarnya KHES juga sebagai menjadi media refleksi fiqh, metodologi al-qur'an berguna dalam konteks se indonesia. KHES dibuat berdasarkan perkembangan, Yang memerlukan payung hukum. KHES juga salah satu bagian dari produk ijtihad yang secara kolektif serta merupakan produk pemikiran fiqh Indonesia dalam hal ekonomi Islam (*muamalah*). pada tingkatannya salah satu produk pemikiran fiqh maka mempunyai sifat tidak mengikat pada setiap umat Islam di masyarakat.¹⁴

2. Al-Ibra'

Secara istilah *al-ibra'* (الإبراء) merupakan penghapusan hutang dalam Islam yang memiliki arti yaitu melepaskan dan menjauhkan diri dari sesuatu, penghapusan hutang seseorang oleh pemberi hutang. Dalam fiqh, *al-ibra'* berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang atau *rāhin*. Dalam fiqh muamalah *al-ibra'* dikenal dengan istilah lunasnya hutang, dilunasi, atau dibebaskan hutangnya. Pihak yang berhutang atau *rāhin*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 154.

tidak diwajibkan membayar pinjamannya lagi, dikarenakan pihak yang mempunyai piutang melepaskan haknya.¹⁵

Dasar hukum *al-ibra'* terdapat di antaranya yaitu sebagai berikut

a. QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

b. QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“ ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya".

c. HR. Tirmidzi No. 1306

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ

وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

Artinya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, dari

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbios Media, 2017), Hlm. 121.

Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang memberi tempo (kelonggaran waktu) pembayaran utang kepada orang yang kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menempatkannya di bawah naungan arsy-Nya pada hari Kiamat nanti hati yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya*".

3. Gadai syariah

Pengertian gadai syariah bahasa arab diistilahkan dengan *rahn* atau *al-hasbu* artinya penahanan, sedangkan menurut istilah *rahn* merupakan membuat sebuah benda bernilai menurut pandangan syara' adanya barang jaminan sebagai jaminan atas utang dari seluruh atau sebagian hutang yang dapat diterima.¹⁶ Definisi lain dari gadai diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) "Gadai yaitu suatu hak yang diperoleh seseorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada oleh debitur atau oleh seorang lain atas namanya, yang memberikan kekuasaan kepada kreditur barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang setelah digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan."¹⁷

Gadai syariah merupakan perjanjian beberapa orang yang dimana barang jaminan gadainya berupa emas (perhiasan atau batangan), kendaraan kepada lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah. Prinsip *Rahn* yaitu suatu kegiatan utang piutang yang berfungsi sosial sebagai akad yang tidak mewajibkan sebuah imbalan. Dengan pengecualian biaya untuk

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 105.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 Tentang Gadai.

melelang, kedudukan dari barang jaminan gadai oleh *murtahin* hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan oleh *rāhin*. *Murtahin* mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara keselamatan barang gadai sesuai dengan kondisi awalnya.

Pegadaian syariah dalam melakukan kegiatan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum *rahn*, *rāhin* sesekali tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Pihak *rāhin* sudah diperingatkan terlebih dahulu, apabila tidak melakukan perpanjangan, maka pegadaian syariah mempunyai hak untuk mengambil pelunasan dengan cara terpaksa melelang barang jaminan gadai oleh *rāhin* yang dititipkan saat bertransaksi *rahn*.¹⁸ Barang yang akan digadaikan oleh *rāhin* dinilai atau ditaksir terlebih dahulu untuk barang gudang yaitu barang gadai selain emas dan permata, dengan melihat harga pasar setempat (HPS) barang jaminan gadai tersebut. Selanjutnya untuk menentukan persentase penaksirannya, dilanjutkan dengan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya (A, B, C, D, E). Untuk barang kantong berupa emas (perhiasan atau batangan) dinilai dengan melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL) yaitu penkasir melakukan pengujian karatase dan menimbang beratnya, setelah menentukan persentase

¹⁸ Susanti, Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, *Intelektualita* Vol.5, No.1, Juni 2016, Hlm. 46.

penaksiran, maka penkasir dilanjutkan perhitungan pemberi pinjaman berdasarkan golongan.¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian oleh peneliti bukan merupakan duplikasi baik skripsi maupun jurnal yang terdahulu. Sebab penelitian yang penulis teliti mendiskripsikan tentang permasalahan “Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru”, belum banyak dibahas mengenai lelang barang jaminan. Namun peneliti mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya untuk dijadikan perbandingan dalam mengetahui maupun mendalami pada penemuan baru yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya. Penelitian yang peneliti lakukan berhubungan dengan pelelangan barang jaminan gadai dimana bukan merupakan yang pertama kali diteliti, pada penelitian sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan lelang barang jaminan. Maka dengan hal tersebut peneliti mencantumkan dari sisi penelitian yang berhubungan dengan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelelangan barang jaminan. Diantara penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi oleh Muhammad Adnin Warid dengan judul “Impelementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)”.²⁰

¹⁹ Rachmadi Usman, Hukum Perjanjian Keperdataan, (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 129.

²⁰ Maulida, Analisis Pelaksanaan Lelang..., Hlm. 8 dan 83-84

Masalah yang diteliti dalam penelitian skripsi tersebut tentang pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip dimana barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Proses lelang dilakukan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip melakukan sistem lelang terbuka biasanya barang yang dilelang akan di bazarkan dan sistem borongan. Apabila hasil penjualan terjadi kelebihan maka akan menjadi milik *rāhin* dan sebaliknya jika terjadi kekurangan maka tidak menjadi kewajiban *rāhin* untuk membayarnya dikarenakan pihak *rāhin* tidak bisa dihubungi maka pihak penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya. Mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Sedangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hasil penjualan *Marhūn* maka Pegadaian Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip belum sesuai dengan Fatwa DSN. Namun dalam praktiknya di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam, ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan *Marhūn* maka pihak *rāhin* tidak wajib untuk membayar kekurangannya.

Sedangkan penelitian yang ditekankan peneliti Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru tentang proses pelaksanaan lelang barang jaminan tersebut dikumpulkan oleh pihak pegadaian kemudian akan dilelang. Dimana menggunakan sistem akad jual beli namun dalam bazar tersebut pihak Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru bila pda Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hasil pelelangan dikembalikan kepada *rāhin* baik kelebihan maupun

kekurangan. Mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru berdasarkan hukum Islam secara umum tidak hanya Fatwa DSN MUI sesuai yang telah dijelaskan diatas. Pada pegadaian syariah ini juga memperdalam bahasan untuk pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian skripsi oleh Muhammad Sapi'i dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri".²¹

Masalah yang diteliti dalam penelitian skripsi tersebut tentang pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri, dimana menggunakan sistem akad jual beli dengan sistem penjualan dengan pengarsipannya masih menggunakan pelelangan barang jaminan. Hasil dari pelelangan dimanfaatkan untuk biaya penjualan lelang serta melunasi utangnya, dan sisanya dikembalikan kepada *rāhin*. Pelaksanaan lelang barang jaminan yang berada pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri dalam pandangan hukum islam haruslah sesuai dengan syariat Islam yang ada. Artinya pelelangan tidak terdapat unsur penipuan, atau menggunakan trik-trik yang memang dilarang seperti *najsy* (pura-pura menaikkan harga barang yang ditawarkan), membeli suatu barang yang telah dibeli orang lain atau menawar barang yang sudah ditawar orang lain dengan harga lebih tinggi saat penawaran dan saat lelang sudah ditutup.

²¹ Muhammad Sapi'i, Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2009, hlm. 6 dan 75-76.

Sedangkan penelitian yang ditekankan peneliti pada pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru dibanding dengan hasil penelitian dari skripsi tersebut yaitu tentang sistem pelaksanaan pelelangan. Dimana penjualan lelang barang jaminan dengan bazar lelang yaitu pihak Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru bila ingin mengikuti pelelangan harus seizin pihak pegadaian dan harga dari pelelangan barang jaminan sudah ditaksir atau ditetapkan dari pihak penaksir sesuai dengan harga pada hari itu juga. Mekanisme pelelangan benda jaminan gadai pada hasil pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk sisa dari hasil penjualana akan dikembalikan kepada nasabah (*rāhin*) apabila kekurangan menjadi kewajiban *rāhin* untuk membayarnya. Akan tetapi pada praktiinya berbeda, pihak *rāhin* tidak diwajibkan untuk membayar kekurangannya tersebut..

3. Penelitian Skripsi oleh M. Mauludin dengan judul “Lelang Barang Gadai Di Pegadaian Syariah”.²²

Pada penelitian ilmiah tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2006 peraturan tentang lelang syariah belum dibuat maka Kantor cabang syariah melaksanakan pelelangan mengacu pada pegadaian konvensional dengan beberapa ketentuan salah satunya menerapkan prinsip kejujuran. Pada waktu yang telah ditentukan atau saat jatuh tempo *rāhin* tidak dapat mellunasi

²² M. Mauludin, Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah, *Skripsi* APDN Perpustakaan Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, Hlm. 44-55.

hutangnya maupun memperpanjangnya maka pihak pegadaian syariah mengambil langkah secara terpaksa melakukan pelelangan barang jaminan gadai. Dimana jika dalam pelelangan kelebihan maka dikembalikan kepada pemilik gadai apabila sebaliknya maka menjadi kewajiban pemberi gadai untuk melunasinya. Serta jika terjadi sengketa maka upaya yang dilakukan adalah penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru bahwa penelitian melaksanakan pelelangan sudah berlandaskan hukum Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dimana pelaksanaan lelang benda jaminan gadai pada hasil pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru melalui prosedur yang *ketat* dalam artian harus menaati peraturan yang ada. Namun jika mengalami kekurangan dari hasil pelelangan menjadi tanggung jawab dari pihak Pegadaian syariah cabang Solo Baru.

4. Penelitian jurnal ilmiah oleh Dewi Oktayani dengan judul “Pelelangan Barang Gadai dalam Perspektif Islam”.²³

Dalam penelitian jurnal ilmiah tersebut membahas tentang konsep gadai dalam perspektif Islam, dimana pelaksanaan pelelangan gadai sudah secara sah atau dapat dilaksanakan jika memenuhi unsur secara syariah atau sesuai dengan hukum Islam. Barang gadai yang diterima *rāhin* merupakan

²³ Dewi Oktayani, Pelelangan Barang Gadai..., Hlm. 261-268.

jaminan atas utang yang telah diberikan oleh pihak *murtahin*. Apabila telah jatuh tempo *rāhin* tidak melunasi hutangnya maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan gadai tersebut dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada *rāhin* jika barangnya akan dilelang. Mekanisme pelelangan oleh Dewi Oktayani penjual lelang tidak diperkenankan menyebutkan harga barang yang dilelang terlebih dahulu. Dikarenakan dapat kekhawatiran apabila ada yang mendengar harga barang lelangnya dari jauh dan mengira barang itu dihargai dengan nominal tersebut. Selain itu juga dalam persiapannya para pembeli dikumpulkan terlebih dahulu dan ditanyai mengenai siapa yang ingin membeli dengan harga yang lebih tinggi. Sampai pada penawar terakhir dengan harga tertinggi dan barang jaminan tersebut menjadi milik sipenawar terakhir dengan harga yang telah dikemukakannya.

Sedangkan penelitian skripsi yang diteliti oleh peneliti membahas tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru dalam melaksanakan lelang barang jaminan gadai. Barang gadai yang diterima penerima gadai merupakan jaminan atas utang yang dimiliki oleh pemilik barang. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan atau sudah masuk jatuh tempo *rāhin* tidak melunasi hutangnya maka *murtahin* berhak untuk melelang barang jaminan gadai dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada *rāhin*. Mekanisme pelelangan penawar barang gadai dalam pelelangan harus seizin pihak pegadaian atau panitia pelelangan barang jaminan tersebut. Pelaksanaan lelang benda jaminan gadai pada hasil pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Solo jika mengalami kelebihan akan menjadi hak *rāhin* apabila

terjadi kekurangan menjadi tanggung jawab pihak Pegadaian Syariah cabang Solo Baru.

5. Penelitian jurnal ilmiah oleh Ni Ketut Supadianti dan A.A Gede Agung Dharmakusuma dengan judul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarang”.²⁴

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penelitian jurnal ilmiah tersebut yaitu KUH Perdata pada Pasal 1155 dan pasal 1156, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) dilaksanakan tidak didepan pejabat lelang atau tidak melalui pengadilan. Pelaksanaan lelang dilakukan di kantor PT. Pegadaian (Persero) dibawah tanggung jawab kepala PT. Pegadaian (Persero). Pegadaian (Persero) cabang Semarang terdapat beberapa tahap pelaksanaan lelang barang jaminan, dalam tahap penawaran harga oleh pembeli pemenang dari lelang ditetapkan setelah mendapat penawaran tertinggi. Penawaran tersebut dilaksanakan dua kali, kemudian ditanyakan kepada masyarakat umum atau masyarakat yang mengikuti bazar lelang apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi dari penawar terakhir. Jika tidak ada penawaran lagi setelah penawar terakhir maka barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan “tiga kali”.

Pada penelitian skripsi ini peneliti membahas tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru tentang

²⁴ Ni Ketut Supadianti dan A.A Gede Agung Dharmakusuma, *Pelaksanaan...*, Hlm. 5-13.

pelelangan barang jaminan gadai. Barang jaminan yang diterima penerima gadai atau pihak pegadaian apabila jatuh tempo pemilik barang tidak melunasi hutangnya maka *murtahin* berhak untuk melelang barang jaminan gadai. Dengan langkah awal menginformasikannya kepada *rāhin* jika barang jaminan yang telah dijaminan atas surat gadai tersebut akan dilelang untuk melunasi hutang kemarin. Mekanisme pelelangan penawar barang gadai dalam pelelangan harus seizin pihak pegadaian atau panitia pelelangan barang jaminan tersebut. Pelaksanaan lelang benda jaminan gadai pada hasil pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Solo jika mengalami kelebihan akan menjadi hak *rāhin* apabila terjadi kekurangan menjadi tanggung jawab pihak Pegadaian Syariah cabang Solo Baru.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.²⁵ Pelaksanaan penelitian oleh peneliti dari segi metode penelitian deskriptif dan penelitian lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengkaji sesuatu hal yang berhubungan dengan lelang barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Solo Baru. Serta penelitian yang dilaksanakan di lapangan bertujuan mendapatkan data yang sesuai peneliti lakukan dan sesuai kenyataan tentang pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Solo Baru.

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), Hlm. 11.

Pendekatan yang diteliti yaitu pendekatan yuridis empiris, bertujuan menganalisis aturan hukum yang berlaku lebih mendalam lagi dan secara efektif.²⁶ Pendekatan tersebut juga merupakan pendekatan yang menggunakan data perolehan dari hasil observasi dan wawancara, lalu menginterpretasikan data di lapangan tersebut. Untuk mendapatkan bentuk nyata tentang lelang barang jaminan di kalangan nasabah dan masyarakat luas maka observasi juga akan dilaksanakan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian oleh peneliti telah dilaksanakan pada jam kerja pegadaian syariah cabang Solo Baru. Jam kerja dari kantor pegadaian syariah cabang Solo Baru yaitu hari senin sampai dengan hari jumat pukul 08.00-15.00 WIB dan hari Sabtu pukul 08.00-12.00 WIB. Lokasi penelitian dilaksanakan di pegadaian syariah cabang Solo Baru dengan alasan tempat tersebut merupakan pusat pelaksanaan lelang barang jaminan pada pegadaian syariah di Surakarta. Alasan lain dari pengambilan lokasi yaitu tempat dimana cabang-cabang pegadaian syariah mengumpulkan barang jaminannya yang masuk daftar lelang maka banyak data yang diperoleh di lokasi tersebut.

3. Sumber Data

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan sumber data yang dibutuhkan seperti sumber data primer maupun sumber data sekunder. Data primer yaitu sumber data dari sumber data langsung (*first-*

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm. 106.

handed information) dan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi (*dokumentation*) yang menyangkut lelang barang jaminan dan pelaksanaannya nasabah dipegadaian syariah.²⁷ Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang dalam pengumpulannya tidak dari usaha sendiri oleh peneliti tetapi sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dimana bersumber dari buku-buku, hasil penelitian sebelumnya yang masih berkaitan yang diteliti oleh peneliti.

4. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan cara memperoleh data dengan bertatap muka secara langsung, berkomunikasi, antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok.²⁸ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terstruktur dan tertutup dimaksudkan agar penelitian dilakukan secara mendalam atau tidak keluar dari konteks permasalahan yang diteliti. Wawancara ini menyediakan data yang dapat membantu proses penelitian, bermula dari pengalaman para sumber data mengenai permasalahan yang akan diteliti dan akan menghasilkan penelitian yang lebih hidup karena berdasarkan pengalaman para sumber

²⁷ Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: BPFE-UII, 2002), hlm. 56.

²⁸ Nyoman kutha ratna, *metodologi penelitian: kajian budaya dan ilmu-ilmu sosial humaniora pada umumnya*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2016), Hlm. 222.

data tertulis dan tidak tertulis.²⁹ Wawancara yang telah dilakukan peneliti yaitu mewawancarai karyawan yang bekerja di pegadaian syariah cabang Solo Baru sesuai dengan judul yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data, dimana teknik dokumen berkaitan dengan sumber terakhir. Dari segi fungsi dan kedudukan dokumen terdiri dari dua macam yaitu dokumen formal dan dokumen informal.³⁰ Dokumentasi juga merupakan hasil dari observasi dan wawancara diambil kesimpulannya yang penting kemudian peneliti mengambil gambar atau meliput peristiwa secara langsung dan melampirkannya. Dokumentasi sendiri yaitu teknik pengumpulan data kepustakaan yang berkaitan penelitian, secara literatur dan yang berkaitan dengan pencatatan transkrip buku, notulen rapat, catatan untuk menunjang penelitian.

5. Teknik analisis data

Analisis data yaitu salah satu tahapan yang penting dalam mengelola dan membuat berbagai data yang relevan. Analisa data kualitatif yaitu proses mengurutkan data dari hasil pengamatan, field notes, wawancara, maupun yang lainnya.³¹ Apabila sudah terkumpul secara menyeluruh kemudian dilakukan

²⁹ Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, 4th Ed, (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 152

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 233-234.

³¹ Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif..*, Hlm. 160.

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, yang mempunyai tujuan untuk menambah wawasan tentang hukum dengan cara pelaksanaan langsung pada objeknya. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan bentuk konkrit tentang lelang barang jaminan di kalangan nasabah dan masyarakat luas.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran berkenaan dengan penelitian ini, maka sistematika pada pembahasan peneliti disusun yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian skripsi. Pada bagian pendahuluan ini berisi tentang pengembangan yang dikemukakan dalam proposal skripsi yang telah dilaksanakan.

2. Bab II Landasan Teori

Bagian kedua landasan teori ini berupa uraian teori umum yang sesuai dengan permasalahan pegadaian syariah cabang Solo Baru terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan gadai dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan teori ini berfungsi untuk analisis dari berbagai data.

3. Bab III Deskripsi Data Penelitian

Bagian ketiga tentang deskripsi data dari peneliti yang telah dilaksanakan pada penelitian yaitu berupa uraian gambaran lokasi penelitian dan data-data yang relevan dengan analisis penelitian.

4. Bab IV Analisis

Bagian keempat tentang analisis yang berupa uraian mengenai analisis data penelitian sesuai dengan rumusan masalah pada bab pendahuluan. Dengan menggunakan teori-teori yang telah digunakan dalam bagian teori dan tinjauan umum pada bab sebelumnya. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan gadai ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada proses penelitian hasil yang diperoleh di lapangan dengan yang berada diteori sesuai dengan KHES. Akan tetapi pada pihak pegadaian menerapkan akad *al-ibra'* yaitu melepaskan piutangnya yang dimana nasabah tidak berkewajiban membayar hutang pinjamannya.

5. Bab V Penutup

Bagian kelima penutup yaitu berupa uraian kesimpulan Dari hasil pengkajian dan pembahasan sebelumnya. Bagian ini juga dibuat secara lugas dan tegas sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah hasil penelitian berupa kesimpulan pada bagian akhir dari bab ini disertakan juga saran-saran sebagai rekomendasi kajian terhadap hasil penelitian.³²

³² M. Mauludin, Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah, *Skripsi* APDN Perpustakaan Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

BAB II

TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN GADAI SYARIAH

A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Sejarah Perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 berfungsi dalam pedoman untuk para hakim dalam wilayah Peradilan Agama yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan *muamalah*. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dijadikan sebagai rujukan pokok untuk para hakim peradilan agama, para praktisi para teoritis, dan mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah di seluruh Indonesia.³³

Sejarah singkat perumusan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bermula terbitnya dari UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yaitu memperluas kewenangan tambahan kepada Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang. UU No. 3 Tahun 2006 yang awalnya menyelesaikan masalah dalam bidang

³³ Her, Hukum Online, Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Artikel diakses pada 7 Juli 2022 dari www.hukumonline.com lihat juga, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, hlm. 251-252.

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah melainkan untuk menyelesaikan perkara dalam bidang *muamalah*.³⁴

Kewenangan yang baru dari Peradilan Agama yaitu dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) tentang ekonomi syariah dalam perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, sebagai berikut :³⁵

- a. Perbankan syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah.

Setelah mewujudkan kewenangan baru dari Peradilan Agama yaitu telah menetapkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu :³⁶

³⁴ Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³⁵ Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum..., Lampiran hlm. III.

- a. Pertama, membenahi sarana dan prasarana lembaga Peradilan Agama yang bersangkutan dengan fisik gedung maupun hal-hal yang bersangkutan dengan peralatan Peradilan Agama.
- b. Kedua, mewujudkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Agama yang lebih baik dengan mengadakan kerjasama beberapa Perguruan Tinggi untuk mendidik pegawai Peradilan Agama terutama kepada para hakim dalam bidang ekonomi syariah atau *muamalah*.
- c. Ketiga, membuat hukum formil dan materil untuk pedoman bagi seluruh pegawai Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah atau *muamalah*.
- d. Keempat, membenahi sistem maupun prosedur Peradilan Agama supaya perkara yang bersangkutan dengan ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Bersangkutan dengan hukum formil dan materil ekonomi syariah, Ketua MA RI membentuk tim penyusunan KHES yang berdasarkan surat keputusan No. KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas umum tim penyusunan KHES yaitu mengelompokkan data, mengolah data, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar dan diskusi, pembuatan naskah akhir, dan melaporkan hasilnya kepada Ketua MA RI. Waktu yang diperlukan untuk penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut dalam waktu singkat yaitu kurang dari satu tahun setelah pembentukan tim penyusunan. Sementara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

merupakan salah satu kompilasi hukum positif yang menggunakan format baku, artinya jika Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sudah final tersebut mulai diberitahukan, pembahasan secara kritis bertujuan penyempurnaan. Yang dimana ini harus terus digencarkan oleh berbagai pihak supaya mampu mencapai format Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang sesuai.³⁷

Finalisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan format pasal yang lebih ramping yaitu 790 pasal ditambah “berisi”. Dibawah ini perbedaan garis besar dari Draft KHES I dan II :³⁸

Tabel 2
Perbedaan Draft KHES I dan Draft KHES II

Uraian	Draft I	Draft II
Jumlah Pasal	1015 Pasal	790 Pasal
Materi / Isi	Bab I : Kecakapan Hukum, Pengampunan, dan Keterpaksaan; Bab II : Harta; Bab IV : Zakat; Bab V : Hibah.	Bab I : Subyek Hukum dan Harta; Bab II : Akad; Bab III : Zakat dan Hibah; Bab IV : Akuntansi Syariah.
Redaksi / Bahasa	Lebih banyak terminologi fiqh.	Istilah bahasa Indonesia lebih diutamakan setelah itu

³⁷ Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)..., hlm. 143-144.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 145.

		dipadukan dengan terminologi fiqh.
--	--	------------------------------------

Sumber : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua Mahkamah Agung RI telah menerima laporan tentang finalisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) supaya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersebut dapat menjadi pedoman para hakim dilingkungan peradilan agama. KHES sebagai pedoman para hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan konflik *muamalah* atau ekonomi syariah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

2. Dasar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Tersusunnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk mewujudkan perkembangan baru dalam hukum di bidang *muamalah* atau ekonomi syariah.

Mengingat dasar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
- b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah
- d. Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

3. Sumber - Sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sumber-sumber yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan KHES terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut,

- a. Sumber-sumber hukum disepakati atau bisa disebut dengan sumber utama yang meliputi Al-Qur'an, Hadist, *Ijma'*, dan *Qiyas*.
- b. Sumber-sumber hukum diperselisihkan yang meliputi *Istihsan*, *Istishlah*, *Urf*, *Istishab*.

Pengambilan rujukan yang sudah disepakati pada Al-Qur'an, Hadist, *Ijma'*, dan *Qiyas* dimana terlihat semua dari ketentuan-ketentuan mengenai harta, akad dan jual beli. Sedangkan pengambilan rujukan sumber-sumber hukum diperselisihkan terlihat dari bolehnya jual beli pesanan dan *istisna'*. Kompilasi.³⁹

4. *Rahn* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri atas bagian, pasal dan ayat yaitu pada Bab XIV tentang *Rahn*. Peneliti mengambil beberapa poin yang sesuai dengan judul peneliti yaitu pada bagian pertama, rukun dan syarat *rahn* sebagai berikut :⁴⁰

- a. Pasal 373
 - 1) Rukun akad *rahn* terdiri dari: murtahin, rahin, *marhūn*, *marhūn* bih/hutang, dan akad.

³⁹ Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)..., hlm. 153-154.

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum..., hlm. 98-99.

- 2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel : *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.
- 3) Akad yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

b. Pasal 374

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum

c. Pasal 375

Akad *rahn* sempurna apabila *marhūn* telah diterima oleh murtahin.

d. Pasal 376

- 1) *Marhūn* harus bernilai dan dapat diserahterimakan
- 2) *Marhūn* harus ada ketika akad dilakukan

Pada bagian keempat, *Rahn* harta pinjaman terdapat pasal dan ayat sebagai berikut:⁴¹

a. Pasal 385

- 1) Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.
- 2) Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjaman boleh menggadaikannya secara mutlak, dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas.

41 *Ibid.*, hlm.100-101

- 3) Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam *rahn* harus mengetahui dan memahami risikonya
- 4) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.

Bagian kelima, Hak dan kewajiban dalam *rahn*⁴²

- a. Pasal 386
 - 1) Murtahin mempunyai hak menahan *marhūn* sampai *marhūn* bih/hutang dibayar lunas.
 - 2) Apabila rahin meninggal, maka murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran hutang.
- b. Pasal 387

Adanya *marhūn* tidak menghilangkan hak murtahin untuk menuntut pembayaran utang.
- c. Pasal 388

Rahin dapat menuntut salah satu *marhūn* apabila telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan *marhūn* tersebut.
- d. Pasal 389

Akad *rahn* tidak batal karena rahin atau murtahin meninggal.
- e. Pasal 390

42 *Ibid.*, hlm. 101-103.

- 1) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan rahin yang meninggal.
- 2) Perbuatan hukum ahli waris dari rahin yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya.
- 3) Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari murtahin untuk melunasi hutang.

f. Pasal 391

- 1) Apabila rahin meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status *marhūn*.
- 2) *Marhūn* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dijual tanpa persetujuan rahin.
- 3) Apabila rahin bermaksud menjual *marhūn* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *marhūn* harus dijual meskipun tanpa persetujuan murtahin.

g. Pasal 392

- 1) Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan utangnya lebih besar dari kekayaannya, maka rahin harus segera membayar utang/menebus *marhūn* yang telah dipinjam dari yang meninggal.
- 2) Apabila rahin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu membayar utang/menebus *marhūn*, maka harta yang dipinjamnya/*marhūn* akan terus dalam status sebagai *marhūn* dalam kekuasaan murtahin.

- 3) Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan *marhūn* dapat menebus harta itu dengan cara membayar utang rahin.

h. Pasal 393

- 1) Apabila ahli waris rahin tidak melunasi utang pewaris/rahin, maka murtahin dapat menjual *marhūn* untuk melunasi utang pewaris.
- 2) Apabila hasil penjualan *marhūn* melebihi jumlah utang rahin, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris rahin.
- 3) Apabila hasil penjualan *marhūn* tidak cukup untuk melunasi utang rahin, maka murtahin berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya.

Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang gadai syariah terletak pada pasal 373, pihak yang melaksanakan *rahn* harus mempunyai wawasan tentang hukum pada pasal 374, barang jaminan harus dikuasai *murtahin* dan *Marhūn* ketika akad dibuat yaitu pasal 375 dan 376. Diatur juga penambahan dan penggantian harta akad pasal 377 sampai 380. Pembatalan akad *rahn* pasal 381 sampai 384, *rahn* harta pinjaman pasal 385, hak dan kewajiban dalam *rahn* pasal 386 sampai 394, hak *rāhin* dan *murtahin* pasal 395 sampai 396, penyimpanan *Marhūn* pasal 397 sampai 401, penjualan harta *rahn* pasal 402 sampai 408.⁴³

Titik fokus penelitian pada KHES pasal 403, pada pasal tersebut tertulis mengenai pelelangan barang jaminan gadai apabila *rāhin* tidak dapat melunasi

⁴³ *Ibid.*, hlm. 98-106.

utangnya. Apabila dalam pelelangan ada kelebihan maupun kekurangan hasil penjualan akan menjadi hak dan kewajiban *rāhin*. Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn* yaitu gadai barang untuk jaminan hutang diperbolehkan dengan ketentuan *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai dengan utang dilunasinya. Ketentuan lain dalam penjualan *Marhūn* dalam KHES Pasal 403 antara lain :⁴⁴

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasinya.
- b. Apabila *rāhin* tidak melunasi utangnya, maka *Marhūn* dijual paksa atau dieksekusi melalui pelelangan sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhūn* digunakan untuk melunasi hutangnya, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Fiqh

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan pedoman pada bidang ekonomi syariah di Peradilan Agama. Penggunaan istilah hukum ekonomi syariah belum menjamin terwujudnya nilai-nilai syar'i yang bersifat tetap disebabkan hasil pemikiran manusia pada dasarnya ateri KHES tentang fiqh yaitu ketika fiqh tersebut menyangkut kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat duniawi.⁴⁵ Dalam KHES tertulis dengan tegas bahwa yang

⁴⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

⁴⁵ Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)..., hlm. 143.

dimaksud pengadilan dalam kompilasi merupakan pengadilan atau mahkamah syariah di Peradilan Agama.⁴⁶

KHES mencantumkan klausul-klausul yang membahas definisi baku istilah-istilah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sendiri. Salah satu pengertian Ekonomi Syariah, yaitu usaha yang dilaksanakan oleh orang dengan orang, orang dengan kelompok, dan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bertujuan mewujudkan kebutuhan bersifat komersial menurut prinsip syariah.⁴⁷ Klausul tersebut dalam prinsip hukum acara yaitu sebagai yurisdiksi absolut, sebab Pengadilan di luar Peradilan Agama tidak mempunyai wewenang dalam menangani perkara perkara *muamalah* atau ekonomi syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dikelompokkan dalam produk pemikiran fiqh dikarenakan mempunyai empat unsur yaitu sebagai berikut :⁴⁸

- a. Hukum Islam atau syariah,
- b. Hukum tentang perbuatan mukallaf bersifat konkret,
- c. Hukum dibuat dengan menggunakan metode *ijtihad* dan *istidlal*, dan
- d. Hukum praktis diambil dari sumber-sumbernya sesuai penjelasan diatas.

Pada Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Akad, ada beberapa catatan peneliti yang akan dibahas yaitu tentang rukun akad dimana

46 Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum..., Pasal 1 angka 8, hlm. 2.

47 *Ibid.*, Pasal 1 angka 1, hlm. 1.

48 Abdul Muhgits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah..., hlm. 151.

memetik pemikiran fiqh klasik dan dikolaborasikan pada pemikiran fiqh kontemporer yang disesuaikan dalam konteks ke-Indonesiaan sekarang ini. Dalam fiqh klasik dijelaskan bahwa mayoritas fuqaha menyebutkan terdapat tiga rukun yaitu sebagai berikut :⁴⁹

- a. Para pihak (pelaku akad)
- b. Obyek akad
- c. Pernyataan kehendak akad (*Sighat*)

B. Akad *Al-Ibra'*

1. Pengertian *Al-Ibra'*

Secara bahasa, *ibra'* memiliki arti bebas (ikhlas, murni, bersih, kosong). Dapat didefinisikan sebagai terbebas dari cela atau cacat, sifat yang buruk, dusta, sanksi (hukuman berat) atau ringan, hutang dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah *al-ibra'* (البراء) merupakan penghapusan hutang dalam Islam yang memiliki arti yaitu melepaskan dan menjauhkan diri dari sesuatu, penghapusan hutang seseorang oleh pemberi hutang. Dalam fiqh, *al-ibra'* berarti pengguguran piutang dan menjadikannya milik orang yang berutang atau *rāhin*. Dalam fiqh muamalah *al-ibra'* dikenal dengan istilah lunasnya hutang, dilunasi, atau dibebaskan hutangnya. Pihak yang berhutang atau *rāhin* tidak diwajibkan membayar pinjamannya lagi, dikarenakan pihak yang mempunyai piutang melepaskan haknya.⁵⁰

⁴⁹ Nashihul Ibad Elhas, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*, (Jember : Al-Tsaman, 2010), hlm. 68-69.

⁵⁰ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Media, 2017), Hlm. 121.

Dari perspektif sifatnya kata *al-ibra'* berbeda dengan kata *al-birr*, karena kata *al-birr* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang berarti kebaikan (bersifat pasif), sementara kata *al-ibra'* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang bersifat aktif yang berarti berbuat baik (melakukan kebaikan).⁵¹ Konsep *al-Ibra'* saat ini bisa diartikan dengan pemutihan utang atas orang yang memiliki utang. Pemutihan utang ini dapat dilakukan melalui penghibahan atau pendedekahan hutang tersebut, baik sebagian atau keseluruhannya.⁵²

Tindakan pemutihan utang (*al-Ibra'*) adalah bentuk lain dari sedekah. Utang yang sudah diputihkan berubah menjadi sedekah setelah orang yang berutang tidak dapat lagi membayar atau mengangsur utangnya karena disebabkan oleh sesuatu hal yang bersifat memaksa (*force majeure*). Nasabah tidak dapat membayar utangnya akibat bencana alam yang menimpanya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, dan sebagainya yang membuat ia kehilangan harta benda. Norma hukum ini memungkinkan untuk dilakukan pihak bank (*shahibul mâl*) kepada nasabah dalam produk Piutang Mudhârabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Qardh atau produk *lending* dan *servicing* lainnya.

⁵¹ Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara, *Aplikasi Status Al-Qabul (Rescheduling) Dalam Akad Al-Ibra' Fiqh Muamalah Maliyyah*, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Jurnal At-Tamwil : Vol. 1. No. 2 September 2019. Hlm. 5.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), Hlm. 181.

2. Dasar Hukum *Al-Ibra'*

Dasar hukum yang dijadikan referensi oleh peneliti untuk membangun konsep akad *al-ibra'* sebagai berikut :

a. QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280

Orang-orang pada zaman dahulu secara sengaja menambahkan riba dalam hutang tanpa ada unsur tipuan, sebaliknya apabila perbuatan menggunakan unsur tipuan maka keharamannya lebih keras. Seharusnya apabila melampaui jatuh tempo pinjamannya, pemberi hutang wajib memberikan tenggang waktu tambahan kepada peminjam hutang. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2: Ayat 280.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*"

Mengugurkan piutangnya atau sebagian piutang pinjamannya hal ini lebih baik dan lebih *afdhal*. Apabila pengutang pinjaman mampu membayar maka pemberi hutang boleh memaksa atau menagihnya untuk membayar utangnya kembali. Karena, pada saat mampu atau berkecukupan diharamkan bagi pengutang untuk menunda-nunda dan menahan-nahan pembayaran utangnya.⁵³

⁵³ Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara, *Aplikasi Status Al-Qabul...*, Hlm. 8.

b. QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“ ...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya*”.

Pada ayat diatas memiliki kandungan untuk mengajarkan seluruh umat Islam untuk melaksanakan gotong royong dengan kebersamaan yang kuat sehingga kebaikan tersebar di masyarakat. Kebaikan masyarakat dapat dimulai dari diri sendiri dengan cara saling tolong menolong sesama masyarakat atau sesama umat Rasulullah. Kandungan lainnya yaitu menegaskan sikap tolong menolong merupakan salah satu pondasi membangun kerukunan antar masyarakat di lingkungan sehari-hari.

Dengan kata lain tolong menolong merupakan perbuatan saling membantu untuk meringankan beban orang lain dalam melaksanakan tindakan atau perbuatannya. Hal ini dalam segi kemanusiaan merupakan perbuatan seseorang menyalurkan bantuan. Menyalurkan bantuan dikarenakan pada dasarnya orang mempunyai hati nurani atau rasa empati dan peduli terhadap sesama orang lain.⁵⁴

⁵⁴ Ani Mardatila, <https://m.merdeka.com/sumut/al-maidah-ayat2-lengkap-latin-arti-beserta-kandungan-maknanya-klm.html> Diakses Pada Kamis 27 Oktober 2022 Pukul 13.25

c. HR. Tirmidzi No. 1306

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ

وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

Artinya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang memberi tempo (kelonggaran waktu) pembayaran utang kepada orang yang kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menempatkannya di bawah naungan arsy-Nya pada hari Kiamat nanti hati yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya*".

3. Rukun dan Syarat *Al-Ibra*

Rukun *al-Ibra*' berarti bagian yang menyebabkan terbentuknya akad *al-Ibra*'. Pada umumnya, rukun sesuatu perbuatan hukum melekat dengan pembahasan mengenai syarat-syaratnya. Pada jumbuh ulama ada yang berpendapat bahwa rukun *al-Ibra*' dibagi menjadi empat sebagai berikut :

- a. Orang yang memberi piutang (kreditur).
- b. Orang yang berutang (debitur).
- c. Sighat (*ijab-qabul*/lafal *al-ibra*').
- d. Utang itu sendiri.

Sedangkan untuk syarat-syarat *al-ibra*' ada berbagai yang menyertainya yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila berkaitan dengan orang yang menggugurkan haknya,

- 1) Baligh, berakal, dan tidak berstatus dibawah pengampunan
 - 2) Memiliki hak benda yang akan digugurkan (pemilik dari barang jaminan).
 - 3) Orang yang akan mengugurkan hutangnya ikhlas dan sadar tentang perbuatannya.
- b. Apabila berkaitan dengan orang yang berhutang dengan kata lain harus jelas identitasnya.
- c. Apabila berhubungan dengan hutang yang telah digugurkan.
- 1) Jenis dan jumlahnya jelas
 - 2) Yang digugurkan berbentuk uang
 - 3) Uang tersebut ada ketika dilaksanakan *al-Ibra'*.
- d. Apabila berkaitan dengan *al-Ibra'*,
- 1) Lafal yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang.
 - 2) Lafal yang dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan syara'.
 - 3) Lafal *al-ibra'* dinyatakan setelah utang benar-benar hak orang yang mengucapkannya.⁵⁵
4. Jenis – Jenis *Al-Ibra'*
- a. Pembebasan hutang secara penuh (*ibra' muthlaqah*)
- Mengalihkan atau membebaskan piutang kepada pihak yang wajib membayar atau melunasinya secara penuh. Hal ini sesuai dengan Qs. An-

⁵⁵ Al-Hafiz 'Abdul 'Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. Terj. Drs. Achmad Zaidun, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 630.

Nisa ayat 28 dimana Allah hendak memberikan keringanan kepada umatnya dikarenakan manusia itu diciptakan oleh Allah dengan keadaan bersifat lemah, maka tidak ada hukum diluar kemampuan manusia untuk memikulnya.⁵⁶

- b. Pembebasan hutang atau kesepakatan untuk memberikan keringanan atas kewajibannya (*ibra' muqayyadah*)

Bentuk kesepakatan pemberian keringanan dalam akad *al-Ibra'* ada dua bentuk. Yang pertama, perpanjangan jangka waktu pembayaran, angsuran, dan cicilan. Misalnya angsuran yang pada kesepakatan dilunasi selama jangka tempo 12 bulan, dibayar menjadi jangka waktu 24 bulan. Dengan hal ini perpanjangan angsuran yang menjadi tanggungan akan terjangkau dan ringan atau istilah lainnya disebut *rescheduling* (penjadwalan kembali). Dengan kat alain antara debitur dan kreditur untuk menjadwalkan kembali pembayaran hutang yang diakibatkan kesulitan ekonomi yang diderita debitur.⁵⁷

Yang kedua, pembebasan sebagian kewajiban yaitu pemberian keringanan kepada kreditur dalam membayar sebagian hutangnya. Misalnya pada pegadaian syariah cabang Solo Baru melaksanakan pembiayaan berupa *rahn* emas maka pihak pegadaian dapat membebaskan sebagian kewajiban membayarkan utangnya dengan akad murabahah. Pembebasana hutang ini

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://kalam.sindonews.com/ayat/28/4/an-nisa-ayat-28>, Diakses pada tanggal 11 November Pukul 14.00 WIB.

⁵⁷ Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara, *Aplikasi Status Al-Qabul...*, Hlm. 14.

sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam memberikan keringanan atas pelunasan hutang yang telah diambilnya.⁵⁸

C. Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Gadai syariah berdasarkan bahasa arab biasa disebut dengan *rahn* atau *al-hasbu* artinya penahanan, menurut istilah dari *rahn* sendiri yaitu membuat benda menjadi bernilai menurut pandangan syara' adanya barang jaminan sebagai tanggungan utang dari seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁵⁹ Transaksi gadai dalam fiqh Islam yaitu *ar-rahn*. *Ar-rahn* secara bahasa artinya tetap, kekal, dan menahan suatu barang gadai sebagai jaminan utang.⁶⁰ Berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Muddassir 74: Ayat 38.⁶¹

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya," Gadai secara istilah merupakan penahanan sejumlah harta yang diberikan pada *murtahin* sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta tersebut dengan cara ditebus.⁶²

⁵⁸ *Ibid.*, Hlm. 15.

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, Hlm. 105.

⁶⁰ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1.

⁶¹ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>, QS. Al-Muddassir 74: Ayat 38

⁶² Tri Pudji Susilowati, *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem...*, Hlm. 36.

Pada pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak diberikan dari *rāhin* atau diwakilkan oleh kuasanya untuk mengambil pelunasan dari barang jaminan yang diutamakan oleh *rāhin* tersebut dengan pengecualian biaya pelelangan dan biaya-biaya yang harus didahulukan.⁶³ Dengan hal tersebut pihak pegadaian dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya jika tidak melunasi atau memperpanjang dengan kata lain secara sederhana *rahn* merupakan jaminan atas hutang atau gadai.⁶⁴

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi referensi membangun konsep gadai syariah sebagai berikut :

a. QS. Al Baqarah 2: Ayat 283.⁶⁵

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي آؤُمِنَ أَمَّا نَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أَتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah

⁶³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cetakan ke-34, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 297.

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 128.

⁶⁵ Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>, QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Fungsi dari barang jaminan pada gadai syariah atau sering disebut dengan *Marhūn* pada ayat tersebut yaitu untuk menjaga kepercayaan semua pihak. Sehingga pada hal tersebut *murtahin* meyakini apabila *rāhin* beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya dengan nilai ekonomis dan tidak melupakan waktu jatuh tempo pengembalian hutang tersebut. Jadi, keadaan musafir bukan merupakan suatu persyaratan transaksi *rahn* yang berarti orang yang sedang perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah hukumnya diperbolehkan gadai.⁶⁶

b. Hadist

Dalil hadist yang menjelaskan tentang *rahn* menggadaikan baju perang pada HR. Bukhari No. 2326

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi

⁶⁶ Rachmad Saleh Nasution, Sistem Operasional Pegadaian Syariah QS. Al-Baqarah Ayat 283, Al-Tijary Vol. 01, Juni 2016 Hlm. 98-99.

wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau." (HR. Bukhari No. 2326) kompilasi oleh Abu Ahmad As Sidokare

Dari hadist diatas menyatakan bahwa dalam kisah Rasulullah menggadaikan baju besinya untuk seorang yahudi dan mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat Rasulullah tidak melaksanakan perjalanan. Hadits tersebut juga menunjukkan Rasulullah melakukan gadai syariah (*rahn*) ketika berada di Madinah. Hal ini juga menunjukkan bahwa gadai syariah (*rahn*) tidak terbatas pada saat perjalanan saja akan tetapi dapat dilaksanakan juga bagi orang yang berada di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama.⁶⁷

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah juga disebutkan bahwa Rasulullah telah wafat dengan baju besi beliau dalam keadaan baju besinya tergadai 30 *sha'* gandum (*sya'ir*) kepada salah satu orang Yahudi hadist tersebut yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata, "Bahwa Rasulullah SAW telah wafat dan baju besinya dalam keadaan tergadai dengan tiga puluh sha' gandum pada seorang Yahudi." Hasan Shahih. Al Irwa' (5/231) Ibnu Majah 1993-2469.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, Cet.ke-2, 2013), hlm 289.

c. Ijma' Ulama

Para Ulama dalam hal gadai juga menyepakati bahwa hukum dari gadai diperbolehkan. Hal tersebut sesuai pada kisah Rasulullah dimana menggadaikan baju besi. Para ulama juga merujuk dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut ketika beralih dari bertransaksi kepada para sahabat kepada seorang Yahudi. Dengan hal demikian, sikap Rasulullah yang tidak bisa memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.⁶⁸

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)⁶⁹

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjili*

Fatwa merupakan keputusan yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang suatu masalah umat Islam. Fatwa yang dirilis oleh Dewan Syariah Nasional menjadi tolak ukur masyarakat umum untuk bertransaksi di pegadaian syariah. Legalitas gadai juga telah mempunyai pondasi hukum yang kuat dikarenakan dukungan oleh

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 99-100.

⁶⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

dalil-dalil yang berdasarkan sumber hukum Islam. Dalam artian Fatwa MUI hanya mengikat untuk umat Islam yang mempunyai ikatan terhadap MUI dengan kata lain tidak mempunyai legalitas pemaksaan yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam.⁷⁰

3. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan pegadaian syariah ada beberapa rukun dan syarat yang harus dilengkapi, rukun-rukun *rahn* sebagai berikut :⁷¹

- a. *Rāhin*, merupakan seseorang yang memberikan jaminan atau seseorang yang menggadaikan barang jaminannya.
- b. *Murtahin*, merupakan seseorang atau lembaga yang menerima barang jaminan dan memberikan harta pinjaman.
- c. *Marhūn*, merupakan barang bernilai ekonomis yang dijadikan barang jaminan gadai.
- d. *Marhūn bih*, merupakan uang yang dijadikan sebagai hutang gadai.
- e. *Sigat*, merupakan akad ijab qabul dari *rāhin* dan *murtahin*.

Pegadaian syariah dalam bertransaksi menggunakan akad *rahn* yaitu mengambil harta *rāhin* sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterima. Pihak yang menerima barang jaminan atau *murtahin* tersebut memperoleh jaminan untuk mengambil kembali pinjaman yang telah diberikan dengan

⁷⁰ Sovia Hasanah, <https://www.hukumonline.com/klinik//a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d>. Diakses tanggal 3 Agustus 2022.

⁷¹ Hasbiyallah, Fikih Buku Pelajaran Fikih untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 56.

adanya barang jaminan. Dalam akad ini apabila tidak diperpanjang maka *rāhin* menyetujui *agunan* (barang jaminan) miliknya dijual oleh *murtahin*. Transaksi dalam pegadaian syariah juga ada akad ijarah yaitu dimana akad pemindahan hak penggunaan atas barang atau jasa yang melalui pembayaran sewa tanpa pemindahan kepemilikan barangnya. Sedangkan syarat-syarat *rahn* sebagai berikut:⁷²

a. *Rāhin* dan *murtahin*

Seseorang yang haruslah berakal sehat artinya seseorang telah sah melakukan transaksi kepemilikan maupun jual beli. Seseorang yang telah sah melakukan jual beli dengan kata lain juga sah melaksanakan akad *rahn*, karena *rahn* seperti jual beli yang merupakan pengelolaan harta. Sebaliknya *rahn* tidak bisa dilakukan apabila seseorang itu mabuk, gila, bodoh atau anak kecil.

b. *Marhūn*

Marhūn merupakan suatu barang yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh *rāhin*. Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk barang jaminan gadai oleh *rāhin* (pemberi gadai) dapat diperjual belikan, bermanfaat, atas milik *rāhin*, dapat diserahkan, tidak bersatu dengan harta lainnya, dikuasai oleh *rāhin*, harta tetap dan dapat dipindahtangankan.

c. *Marhūn bih*

Syarat *Marhūn bih* ada tiga yaitu

⁷² *Ibid.*, hlm. 56-57.

- 1) Hutang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- 2) Hutang harus tetap pada waktu akad
- 3) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin*.

d. *Shigat*

Syarat dari *shigat* yaitu tidak terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Contohnya ketika *rāhin* menggadaikan bendanya dan mempersyaratkan tenggang waktu hutang selesai serta hutang belum terbayar. Hal tersebut menyebabkan *rāhin* dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Dengan kata lain apabila syarat tersebut membawa kelancaran akad gadai maka diperbolehkan.

4. Ketentuan Gadai⁷³

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menyebutkan bahwa hutang dengan menggadaikan sebuah atau beberapa barang untuk jaminan gadai dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan.

a. Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang atau pihak Pegadaian Syariah) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang jaminan) sampai semua utang *rāhin* (nasabah atau orang yang berhutang) dilunasi.
- 2) *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*.

⁷³ Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn*

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* menjadi kewajiban bagi *rāhin*, namun juga dapat dilakukan oleh *murtahin*. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban bagi *rāhin*
 - 4) Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan *Marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 - 5) Penjualan *Marhūn*. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :
Apabila telah jatuh tempo, maka *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - b) Apabila *rāhin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *Marhūn* akan dijual paksa/dieksekusi.
 - c) Hasil Penjualan *Marhūn* dapat digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban bagi *rāhin*.
- b. Ketentuan Penutup, Ketentuan-ketentuan penutup dari gadai yaitu sebagai berikut :
- 1) Jika salah satu dari pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Jika tidak tercapai

dengan musyawarah maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah.

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yaitu jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

5. Hak dan kewajiban *rahn*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 386 sampai Pasal 394 hak dan kewajiban dalam *rahn* yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 386

- 1) *Murtahin* mempunyai hak menahan *Marhūn* sampai *marhūn* bih/hutang dibayar lunas.
- 2) Apabila *rāhin* meninggal, maka *murtahin* mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran hutang.

b. Pasal 387

Adanya *Marhūn* tidak menghilangkan hak *murtahin* untuk menuntut pembayaran hutang

c. Pasal 388

Rāhin dapat menuntut salah satu *Marhūn* apabila ia telah membayar lunas hutang yang didasarkan atas jaminan *Marhūn* tersebut.

d. Pasal 389

Akad *rahn* tidak batal karena *rāhin* atau *murtahin* meninggal.

e. Pasal 390

- 1) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan *rāhin* yang meninggal.
- 2) Perbuatan hukum ahli waris dari *rāhin* yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya
- 3) Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat dua (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari murtahin untuk melunasi hutang.

f. Pasal 391

- 1) Apabila *rāhin* meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status *Marhūn*.
- 2) *Marhūn* sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan *rāhin*.
- 3) Apabila *rāhin* bermaksud menjual *Marhūn* sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1), *Marhūn* harus dijual meskipun tanpa persetujuan *murtahin*.

g. Pasal 392

- 1) Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan hutangnya lebih besar dari kekayaannya, maka *rāhin* harus segera membayar hutang atau menebus *Marhūn* yang telah dipinjam dari yang meninggal.
- 2) Apabila *rāhin* sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) tidak mampu membayar hutang atau menebus *Marhūn*, maka harta yang

dipinjamnya atau *Marhūn* akan terus dalam status sebagai *Marhūn* dalam kekuasaan *murtahin*.

- 3) Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan *Marhūn* dapat menebus harta itu dengan cara membayar hutang *rāhin*.

h. Pasal 393

- 1) Apabila ahli waris *rāhin* tidak melunasi hutang pewaris atau *rāhin*, maka *murtahin* dapat menjual *Marhūn* untuk melunasi hutang pewaris.
- 2) Apabila hasil penjualan *Marhūn* melebihi jumlah hutang *rāhin*, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris *rāhin*.
- 3) Apabila hasil penjualan *Marhūn* tidak cukup untuk melunasi hutang *rāhin*, maka *murtahin* berhak menuntut pelunasan hutang tersebut kepada ahli warisnya.

i. Pasal 394

Kepemilikan *Marhūn* beralih kepada ahli waris apabila *rāhin* meninggal.

Pada pasal 395 dan pasal 396 dijelaskan tentang hak *Rāhin* dan *Murtahin*. Yaitu menjelaskan mengenai *rāhin*, *murtahin* dapat melaksanakan perjanjian dalam meminjamkan barang jaminan untuk pihak ketiga dan *murtahin* tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tanpa izin dari *rāhin*.

6. Lelang dalam gadai

Lelang merupakan salah satu upaya terakhir dari lembaga untuk menjual barang jaminan di depan umum yang dimana barang jaminannya telah jatuh

tempo atau dilepaskan oleh *rāhin* dan pada jadwal pelelangan tidak dibayarkan oleh nasabah. Pendapat Aiyub Ahmad mengenai lelang termasuk dalam jual beli dimana tidak ada hak memilih, tukar menukar, dan pelaksanaan khusus dimuka umum.⁷⁴

Pelelangan dapat dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, sebelum berlangsungnya pelelangan pihak yang memberikan pinjamannya kepada nasabah dan masyarakat telah menghubungi jika adanya pelelangan serta pelelangan akan dilaksanakan secara umum.⁷⁵ Penjualan barang jaminan boleh dilakukan apabila telah menghubungi *rāhin* akan dilaksanakan lelang dikarenakan *rāhin* tidak melunasi atau memperpanjangnya atau dihubungi paling lambat 5 hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang. Penetapan harga barang jaminan disesuaikan dengan harga pasar pada saat barang gadai tersebut dilelang.

Pada penjualan lelang jika terdapat kelebihan maka menjadi hak *rāhin* jadi secara langsung pihak yang menyelenggarakan lelang akan menghubungi *rāhin* mengambil kelebihannya. Apabila terdapat kekurangan maka *rāhin* wajib untuk membayar kekurangan tersebut. Penetapan barang jaminan dipertanggungjawabkan secara syariat Islam yang bebas dari unsur *gharar*, *maysir*, riba dan bathil.⁷⁶ Jual beli menggunakan sistem lelang disebut Bai'

⁷⁴ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), Hlm. 3.

⁷⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), Hlm. 178.

⁷⁶ Dewi Oktayani, *Pelelangan Barang Gadai dalam Perspektif Islam*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Desember 2019, Vol.8, No.2: 260-269, Hlm. 263.

Muzayyadah yang artinya tambahan, yaitu bertambah penawaran harga yang lebih dalam akad jual beli dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Prinsip utama dari barang lelang yaitu barangnya harus bermanfaat dan halal.

BAB III

PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN GADAI DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah berdiri dari berkembangnya lembaga keuangan syariah yang juga didukung oleh masyarakat Indonesia mayoritas nasabahnya beragama Islam. *Rahn* atau gadai syariah yaitu produk jasa dimana berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang menggunakan sistem administrasi modern. *Rahn* dilaksanakan secara sukarela atas dasar tolong menolong artinya lembaga yang tidak mencari keuntungan. Dalam melaksanakan transaksi *rahn* tidak ada istilah bunga uang, akan tetapi pihak penerima gadai mendapatkan imbalan berupa *ijarah* yaitu pengganti pengelolaan agunan dari penyimpanan *Marhūn* barang jaminan agunan.

Awal mula berdirinya pegadaian disaat pemerintah Hindia Belanda atau pada zaman VOC dengan mendirikan Bank van leening, yang didirikan pertama kali di Batavia, 20 Agustus 1746. Akan tetapi bank tersebut dibubarkan untuk memberikan kebebasan masyarakat mendirikan usaha pegadaian. Sejarah perkembangan pegadaian mulai dari pemerintahan hindia belanda diganti menjadi dinas pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian dalam Undang-undang No. 19 tahun 1960 jo Peraturan pemerintah RI No. 178 tahun 1960 pada tanggal 3 Mei 1960 yang berisi tentang pendirian Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Selanjutnya tanggal 11 Maret

1969 tentang Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1969 yang berisi perubahan kedudukan Perusahaan Negara (PN) Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian tanggal 1 Agustus 1969 jo UU No. 9 Tahun 1969. Bertujuan meningkatkan performa pegadaian dialihkan menjadi Perum Pegadaian yaitu tanggal 10 April 1990 tentang Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990. Badan hukum pegadaian berganti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah pada tanggal 13 Desember 2011 tentang Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2011.⁷⁷

Produk yang didistribusikan *rahn* mulai dikembangkan mulai bulan Januari 2003 dengan cabang Pegadaian Syariah pertama Kantor Cabang Dewi Sartika. Pegadaian syariah pertama tersebut diberi nama Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika kemudian di tahun yang sama juga mendirikan Unit Layanan Gadai Syariah di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta dan ada 4 (empat) Kantor Cabang di Aceh dengan digabungkan menjadi Pegadaian Syariah.⁷⁸

Berdirinya pegadaian syariah bermula dari umat Islam yang menghendaki lembaga gadai yang menerapkan prinsip syariah. Pegadaian syariah memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak, hal ini merupakan syarat untuk memperoleh pembiayaan gadai syariah yang sederhana. Hal tersebut dibuktikan dengan membawa kartu identitas diri dan

⁷⁷ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Ekuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), Hlm 135.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 136.

membawa barang jaminan maka uang pinjaman dapat segera diberikan sesuai dengan taksiran barang bergerak tersebut.

Tujuan usaha gadai dan lapangan usaha *rahn* tertulis pada kesepakatan dengan PT Pegadaian dan Bank Muamalat pasal 1 ayat 2 dan Keputusan Direksi PT Pegadaian nomor 06.A/UL.3.00.22.3/2003 sebagai berikut:⁷⁹

- a. Tujuan Usaha *Rahn* yang pertama, mengidentifikasi dan mensosialisasikan produk *rahn* khususnya kepada masyarakat muslim Indonesia. Yang kedua, menjawab kebutuhan nasabah mayoritas umat Islam di Indonesia yang menginginkan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Lapangan Usaha *Rahn* yang pertama, penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah dalam transaksi pegadaian syariah di Indonesia. Yang kedua, penyaluran usaha dalam bentuk *skim* lainnya yang dibenarkan menurut hukum Islam atau sesuai dengan prinsip syariah.

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru⁸⁰

Pegadaian syariah cabang Solo Baru mempunyai visi dan misi sama seperti pegadaian syariah pada umumnya, dimana yang dijadikan tolak ukur perusahaan. Visi dari pegadaian sendiri yaitu “Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan

⁷⁹ Keputusan Direksi PT Pegadaian nomor 06.A/UL.3.00.22.3/2003

⁸⁰ PT Pegadaian Persero, “Produk Pegadaian syariah : *Rahn*” dikutip dari <https://pegadaiansyariah.co.id/web/> diakses pada 15 agustus 2022.


Utama Masyarakat”. Sedangkan misi dari pegadaian syariah yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal untuk seluruh tokoh penting dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan tokoh yang penting.
- c. Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui, bisnis proses yang lebih sederhana, teknologi informasi yang handal dan mutakhir, praktik manajemen risiko yang kokoh, Sumber Daya Manusia yang profesional berbudaya kinerja baik.

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di pegadaian, pegadaian syariah cabang Solo Baru terdapat struktur organisasi yaitu sebagai berikut.

Gambar 1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru



Struktur organisasi pegadaian syariah cabang Solo Baru yaitu sebagai berikut :⁸¹

a. Pemimpin Cabang

Pemimpin cabang merupakan karyawan yang mempunyai fungsi mengelola cabang syariah pusat diarea Solo dan mewakili kepentingan perusahaan dalam menjalin hubungan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan berlaku untuk mencapai target yang telah ditentukan.

b. Penaksir

Penaksir merupakan karyawan yang ditugaskan untuk menaksir barang jaminan, menentukan jumlah pinjaman yang dapat diterima oleh *rāhin* pemilik barang jaminan. Penentuan jumlah uang yang akan diterima kemudian dituliskan di Surat Bukti Kredit (SBK) yang akan menjadi syarat pengambilan uang pinjaman kepada kasir.

c. Kasir

Kasir merupakan karyawan yang mempunyai tugas memberikan uang pinjaman kepada *rāhin* sesuai dengan SBK, penerimaan uang, pembayaran transaksi dan melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Satpam

Satpam merupakan karyawan yang mempunyai tugas mengamankan harta perusahaan dan *rāhin* dalam lingkungan perusahaan

⁸¹ Puri Suprihatin, Pengelola Agunan, *Wawancara Pribadi*, 1 juli 2021, jam 09.00-10.00 WIB.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perusahaan dalam keadaan baik, aman serta kondusif.

e. Driver

Driver merupakan karyawan perusahaan yang mempunyai tugas untuk mobilitas perusahaan, mengambil, menyetorkan uang uang dari bank, dan mengantarkan karyawan lain untuk delegasi sebuah acara diluar perusahaan.

f. Office Boy

Office boy merupakan karyawan yang mempunyai tugas membersihkan area perusahaan sebelum ada *rāhin* yang datang ke perusahaan dan membantu karyawan lainnya dalam menyajikan makan saat istirahat.

4. Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

Pada tahun 2011, pegadaian beralih status dari pegadaian menjadi Perseroan dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No.51 tahun 2011 yang telah disahkan pada tanggal 13 Desember 2011. Namun dalam peralihan status tersebut berjalan efektif setelah anggaran dasar diserahkan kepada pejabat berwenang pada tanggal 1 April 2012. Selain diatas kantor pegadaian syariah solo baru mempunyai beberapa produk-produk pegadaian syariah yang ditawarkan dikehidupan sehari-hari berupa yaitu sebagai berikut:⁸²

a. *Rahn*

1) *Rahn* (Gadai Syariah)

⁸² PT Pegadaian Persero, “Produk Pegadaian syariah : *Rahn*” dikutip dari <https://pegadaiansyariah.co.id/web/> diakses pada 15 agustus 2022.

Rahn merupakan sebuah solusi produk syariah yang tepat dalam kebutuhan sesuai dengan prinsip syariah dimana untuk mekanisme cepat, penyimpanannya aman. Barang jaminan yang dapat digadaikan dapat berupa emas perhiasan, emas batangan, barang elektronik, kendaraan, atau termasuk dalam barang bergerak. Keunggulan dari *rahn* yaitu pada pelayanannya tersedia di pegadaian syariah di seluruh Indonesia. *Marhūn bih* (harta pinjaman) bisa dimulai lima puluh ribu rupiah sampai dengan milyaran rupiah, proses pinjaman tanpa harus membuka rekening, prosedur pengajuan sangat mudah, prosedur pinjaman cepat hanya dengan lima belas menit sudah cair, pelunasan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan dapat diperpanjang sesuai perhitungan mu'nah.

2) Pembiayaan Porsi Haji (*Arrum* Haji)

Arrum haji merupakan pembiayaan porsi haji untuk mendapatkan porsi ibadah haji yang sesuai dengan prinsip syariah dimana prosesnya mudah, cepat dan aman. Keunggulan produk pegadaian syariah ini memperoleh pembiayaan porsi haji dalam bentuk tabungan haji yang dipergunakan langsung untuk memperoleh nomor porsi haji, mendapatkan kepastian nomor porsi, proses mudah, emas dan dokumen hajinya tersimpan dipegadaian, layanan profesional, jaminan emas dapat di pergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas dengan minimal emas 3,5 gram. *Arrum* haji juga merupakan sebuah pinjaman untuk nasabah yang berminat mengunjungi tanah suci mekah atau

menjalankan haji dengan menjaminkan sebuah emas 3,5 gram dengan sistem pengangsuran setiap bulan sudah mendapatkan porsi haji ke KEMENAG.⁸³

3) Gadai Emas Angsuran Syariah

Gadai Emas Angsuran Syariah merupakan produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yaitu memberikan pinjaman dana secara tunai maupun non tunai dengan jaminan perhiasan berupa emas atau berlian. Dimana pengembalian dananya dapat diangsur dengan melalui proses yang mudah sesuai prinsip syariah. Keunggulan produk pegadaian syariah ini pinjamannya mulai dari satu juta sampai dengan lima ratus juta, jangka waktu angsuran dari 1, 1^{1/2}, 2, 3 tahun, biaya adminnya hanya Rp. 70.000 dengan biaya munah 0,95% perbulan dari nilai taksiran.

4) *Rahn* Hasan

Rahn Hasan merupakan *rahn* dengan tidak adanya biaya munah pemeliharaan, berjangka waktu dua bulan dan berlaku untuk taksiran *Marhūn bih* atau harta pinjaman golongan A, maksimal peminjaman produk pegadaian ini sebesar Rp. 500.000.

5) *Rahn* Fleksi

Rahn fleksi merupakan salah satu produk pegadaian yang memberikan pinjaman dengan jaminannya berupa barang bergerak

⁸³ Eka Sri Yuliani, Pimpinan Cabang, dalam seminar Pekan Syariah Indonesia “*The Comprehensive Sharia Economic*”, 18 Juni 2022, jam 14.00-15.30 WIB. Dikutip dengan izin.

sesuai prinsip syariah, ongkos penitipan barang jaminan dihitung per hari. Keunggulan dari produk ini yaitu pinjaman yang dibawah plafon tertinggi mendapatkan diskon ongkos penitipan, bebas biaya administrasi, uang pinjaman yang diterima *rāhin* untuh tanpa potongan, jangka waktu peminjaman minimal 5 hari atau 10, 30, 60 hari.

6) *Rahn* Bisnis

Rahn bisnis merupakan produk pegadaian syariah dimana memberikan pinjaman dana secara tunai maupun non tunai untuk usaha mikro dengan barang jaminan berupa emas batangan maupun perhiasan. Keunggulan dari produk ini yaitu pinjaman dari Rp. 100.000.000 sampai lebih dari Rp. 1 Miliar (BMPK), jangka waktu selama empat bulan, munah akad atau biaya administrasi Rp. 100.000, munah mulai dari 0,38-0,55% per 10 hari.

b. Non *Rahn* atau Mikro⁸⁴

1) Amanah (Cicil Kendaraan)

Amanah merupakan pembiayaan kendaraan bermotor dengan cara angsuran dengan berprinsip syariah untuk karyawan pegadaian maupun pengusaha mikro atau pengusaha kecil. Manfaat lebih dari produk amanah yaitu layanan cicil kendaraan berada dioutlet pegadaian syariah seluruh wilayah Indonesia, uang muka terjangkau, tempo pembiayaan dari satu tahun sampai dengan lima tahun, mekanisme

⁸⁴ PT Pegadaian Persero, "Produk Pegadaian syariah : Non *Rahn* (Mikro)" dikutip dari <https://pegadaiansyariah.co.id/web/> diakses pada 15 agustus 2022.

pengajuan amanah cepat dan mudah, biaya administrasi murah serta angsurannya stabil, transaksi berdasarkan prinsip syariah yang adil.

2) Arrum BPKB (Pinjaman Usaha Syariah)

Arrum BPKB merupakan pembiayaan yang mengembangkan dan meringankan pengusaha kecil dalam mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Keunggulan produk pegadaian syariah ini yaitu pada proses transaksinya sesuai dengan prinsip syariah yang adil dalam fatwa DSN-MUI, pembiayaan dan pinjamannya dengan tempo fleksibel mulai dari satu tahun, satu setengah tahun, dua tahun dan tiga tahun, yang selanjutnya pegadaian syariah hanya menyimpan BPKB untuk kendaraannya digunakan oleh *Rāhin*.

3) *Rahn* Tasjily Tanah (Gadai sertifikat)

Rahn tasjily tanah merupakan produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah cabang Solo Baru berupa pinjaman kepada nasabah dengan jaminan sertifikat tanah dimana pinjamannya sampai dengan dua ratus juta. Dengan cara menyerahkan dokumen sertifikat tanah kemudian *rāhin* diberikan harta pinjaman oleh lembaga pegadaian syariah cabang Solo Baru. *Rahn* ini juga merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah dan diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap maupun rutin dengan sasaran pengusaha mikro kecil dan petani

c. Investasi⁸⁵

1) Cicil Emas

Cicil emas syariah merupakan pelayanan penjualan emas batangan untuk masyarakat secara tunai maupun secara angsuran dimana prosesnya mudah dan jangka waktunya yang fleksibel.

Cicil emas syariah juga merupakan salah satu alternatif pilihan untuk investasi yang aman untuk masa depan, seperti ibadah haji, biaya pendidikan anak, mempunyai rumah maupun mempunyai kendaraan pribadi. Keunggulan dari produk ini yaitu prosesnya mudah dengan layanna profesional, alternatif investasi aman untuk mewujudkan masa depan, sebagai aset memenuhi kebutuhan dan amendesak, uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia, jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 3 tahun.

2) Tabungan Emas

Tabungan emas merupakan produk pegadaian syariah untuk pelayanan penitipan saldo emas yang dimana memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Suatu investasi untuk seluruh nasabah yang berminat menabung emas dengan bukan kewajiban akan tetapi tabungan sukarela, yaitu menabung uang akan terkonversi menjadi emas batangan di tabungan emas tergantung dengan salsonya. Artinya penambahan secara cepat dalam bentuk gram emas ditabungan emas

⁸⁵ PT Pegadaian Persero, "Produk Pegadaian syariah : Investsasi" dikutip dari <https://pegadaiansyariah.co.id/web/> diakses pada 15 agustus 2022.

mulia yaitu 24 karat. Mengikuti harga pasaran yaitu apabila harga emas naik maka tabungan emas juga akan naik dan tidak akan turun.

d. Produk Lainnya⁸⁶

1) Pegadaian *Remittance*

Remittance artinya jasa kirim dan terima uang merupakan pelayanan dari pegadaian syariah berupa pengiriman dan penerimaan uang dari dalam maupun luar negeri yang berkolaborasi dengan beberapa Instansi *Remitansi* berskala internasional. Keunggulan dari produk ini yaitu proses transaksi aman dan terpercaya, biayannya terjangkau, pengirim dan penerima tidak diwajibkan mempunyai rekening bank, transaksinya secara *real time*.

2) Multi Pembayaran Online

Jasa pembayaran online merupakan produk pelayanan pegadaian syariah yang berupa pembayaran tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran keuangan, pembayaran premi BPJS, Top up merchant seperti *shoopepay*, *grab*, *gojek*, dll.

B. Praktik Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

Pegadaian syariah cabang Solo Baru merupakan pegadaian syariah yang berada di area Surakarta yang mempunyai produk yang salah satunya yaitu gadai syariah atau *rahn* dimana nasabah memberikan barang jaminan agar mendapatkan

⁸⁶ PT Pegadaian Persero, “Produk Pegadaian syariah : Produk Lainnya” dikutip dari <https://pegadaiansyariah.co.id/web/> diakses pada 15 agustus 2022.

harta pinjaman. Nasabah yang telah mendapatkan harta pinjaman diberikan tenggat waktu, jika dalam tenggat waktu yang telah diberikan nasabah tidak dapat melunasi atau memperpanjangnya maka barang jaminan tersebut akan dilelang.

Peneliti telah melaksanakan magang selama satu bulan di Pegadaian Syariah Cabang Solo, kemudian pihak pegadaian mengarahkan untuk pelaksanaan lelang di outlet. Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru, wawancara dilaksanakan di outlet pegadaian syariah cabang Solo Baru. Karyawan pegadaian syariah mengatakan penentuan barang jaminan gadai yang akan dilakukan pelelangan pada pegadaian syariah cabang Solo Baru “Pada saat jatuh tempo dihubungi nasabahnya barangnya mau dilunasi atau diperpanjang, dilihat lagi bagaimana respon dari nasabahnya mengenai persetujuan pelelangan atau mau diperpanjang.”⁸⁷

Berdasarkan keterangan diatas pegadaian syariah cabang Solo Baru melakukan pemberitahuan barang jaminan yang akhirnya memutuskan barang jaminan tersebut akan dilelang di pegadaian syariah. Pelelangan ini disebabkan karena *rāhin* tidak dapat membayar pinjamannya pada saat jatuh tempo dan tidak bisa memperpanjang waktunya lagi, dengan alasan ini pegadaian syariah berhak mengambil barang jaminan untuk dilaksanakan lelang. Hal lain yang menyebabkan pelelangan atas dasar pihak nasabah atau *rāhin* melepaskan barang jaminan gadainya kepada pegadaian untuk pelaksanaan lelang. Faktor ini biasanya nasabah tidak mampu membayar *marhūn* atau harta pinjamannya kepada pegadaian syariah.

⁸⁷ Chisturiani, Penaksir, *Wawancara Pribadi*, 1 juli 2021, jam 09.00-10.00 WIB.

Dibawah ini merupakan beberapa pokok yang menjadi pertimbangan pegadaian syariah cabang Solo Baru dalam melaksanakan pelelangan barang jaminan gadai.

1. Prosedur Pelelangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

Produk pegadaian yang paling diminati oleh *rāhin* yaitu produk *rahn* yang dimana prosesnya cepat dan langsung mendapatkan harta pinjaman dengan hanya memberikan barang jaminan. Pegadaian syariah cabang solo baru juga merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah diarea Surakarta yang pernah melakukan pelelangan barang jaminan gadai. Dilaksanakan lelang ini disebabkan karena nasabah yang tidak melunasi hutangnya atau saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang pinjamannya. Dengan adanya hal tersebut mengakibatkan barang jaminan akan diambil oleh pihak pegadaian. Setelah diambil dari pihak pegadaian maka akan dilaksanakan pelelangan barang jaminan.

Sebelum pelaksanaan lelang barang jaminan pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru kepada nasabah atau *rāhin* untuk memastikan kembali tentang pengembalian dana yang telah dipinjam *rāhin*. Pegadaian syariah memiliki tahapan yang akhirnya menetapkan barang jaminan gadai yang akan terlelang.

“Nasabah gadai syariah atau *rahn* seumpama dalam tempo 4 bulan apabila tidak diperpanjang atau ditebus maka diberitahukan dulu biasanya dikasih tahu 4 kali dan sampai dijawab dilelang maka akan dilelang. Pemberitahuan ada batas waktunya, jika melewati maka akan ada tanggal lelangnya dan akan dikasih dispensasi periode waktu jadi saat tanggal lelang tidak akan dilelang dan dikasih waktu dulu.

Seandainya *rāhin* sudah melepaskan barang jaminan gadai tersebut maka sudah menjadi hak pegadaian dijual atau dilelang.⁸⁸ Berdasarkan keterangan wawancara diatas maka proses pelaksanaan lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu empat (4) bulan untuk satu akad *rahn*, 60 hari dan satu (1) atau dua (2) bulan untuk akad *rahn* fleksi. Dengan demikian apabila *rāhin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barang jaminan maka akan dilakukan lelang barang jaminan. Setelah akad jatuh tempo *rahn* terdapat jadwal *card of*, dimana *card of* langsung di sistem jika salah satu nasabah barang jaminannya telah jatuh tempo dan akan diberi tenggang waktu selama 5 hari. *Card of* sudah masuk jadwal maka barang jaminan tersebut tidak langsung terlelang, barang jaminan tersebut masih berada di pegadaian dengan status barang jaminan tersebut masuk daftar lelang.

2. Penentuan Barang-Barang yang Dijadikan Barang Jaminan Gadai

Pegadaian yaitu cara yang aman untuk mengakomodir kebutuhan dana dengan cara yang cepat dan mudah, dengan memberikan barang jaminan untuk digadaikan. Barang jaminan tersebut dapat diambil kembali jika sudah ditebus oleh *rāhin* dan dapat ditafsir ulang apabila membutuhkan dana lebih yang disesuaikan dengan harga sekarang. Kriteria barang yang dapat dijadikan jaminan pada pegadaian yaitu sebagai berikut:

a. Emas

Yaitu salah satu jenis barang yang sering dijumpai dikalangan masyarakat dan banyak digunakan untuk barang jaminan *rahn*. Yang dapat

⁸⁸ Puri Suprihatin, Pengelola Agunan, *Wawancara Pribadi*, 1 juli 2021, jam 09.00-10.00 WIB.

digadaikan emas yakni emas batangan, emas perhiasan (kalung, gelang, cincin, liontin, dll) dan berlian.

b. Sertifikat

Yaitu surat berharga untuk barang jaminan dimana penentuan nilainya berdasarkan nilai Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pada kestrategisnya letak tanah tersebut. Untuk *rahn* sertifikat yang banyak digunakan yaitu sertifikat tanah dan sertifikat rumah. *Rahn* dengan sertifikat sebagai barang jaminan, hal ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan harta pinjaman jumlah yang besar.

c. Kendaraan

Yaitu salah satu jenis barang jaminan yang dapat digadaikan yakni berupa motor, mobil atau sepeda. *Rāhin* dapat menggadaikan barang jaminan tersebut dengan membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga membawa faktur pembelian kendaraan tersebut.

d. Barang elektronik

Yaitu salah satu jenis barang yang dapat dijadikan barang jaminan *rahn* berupa televisi, handphone, laptop, komputer, kamera. Nilai harta pinjaman yang dapat diterima dari barang jaminan tersebut berdasarkan kondisi barang elektronik yang akan digadaikan. Keadaan yang semakin baik dan pengeluaran terbaru maka akan semakin tinggi nilai gadainya dan sebaliknya.

Pelelangan di pegadaian syariah cabang Solo Baru akan melaksanakannya apabila barang jaminan yang digadaikan oleh *rāhin* dapat menarik minat dari pembeli atau dapat diperjual belikan. Pelelangan dibuka untuk umum, semuanya dapat mengikuti lelang dengan hanya datang ke bazar yang telah disediakan oleh pihak pegadaian. Pegadaian syariah cabang Solo Baru dalam melelang barang jaminan gadai sebagian besar adalah emas batangan atau emas perhiasan (berlian, gelang, kalung, cincin,dll).

“Dikasih tahu ke nasabah jika akan dilelang, apabila dilepas maka akan dibazarkan atau dijual ke kongsi. Apabila ditawarkan ke umum bisa terjual maka akan dijual jika tidak laku atau tidak layak pakai maka akan dijual ke tukang emas yang biasanya emas akan dilebur.”⁸⁹

Dengan kata lain berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dimana barang jaminanya dilepas oleh *rāhin* atau sudah menjadi hak pegadaian untuk melelangnya. Pelelangan barang jaminan gadai ini melalui bazar lelang yang dilaksanakan didalam outlet pegadaian syariah cabang Solo Baru yang diselenggarakan secara umum.

Penentuan barang jaminan gadai yang laku di pasaran berdasarkan model, kadarnya, fungsi dari calon pembelinya. Apabila dalam event bazar lelang tidak terjual barangnya, maka dari pihak pegadaian akan menjual kepada kongsi dagang atau orang yang tertarik membeli barang lelangan dan paham tentang barang lelangan. Barang jaminan akan terus dilelang atau dibazarkan sampai barang tersebut terjual semuanya, hal ini dikarenakan untuk menutup dana yang telah diberikan kepada pihak *rāhin*.

⁸⁹ Puri Suprihatin, Pengelola Agunan, *Wawancara Pribadi*, 1 juli 2021, jam 09.00-10.00 WIB.

“Datang langsung ke pegadaian yang biasanya dipajang, lewat daring yaitu link yang bisa diakses di area surakarta ada katalognya (untuk booking jika barang pelelangan) akan tetapi harus datang ke outlet dimana barang lelangnya dipajang.”⁹⁰

“Menanyakan ke outlet outlet pegadaian, kita ada namanya bazar terpadu biasanya dari kantor area ada *wa bless* nasabah sudah terdata jika tidak ada didata. Diberitahukan jika terdapat pelelangan. Ada katalog lelang tinggal dibarkot tetapi untuk pembayaran lewat ke outlet yang bersangkutan.”⁹¹

Berdasarkan keterangan hasil wawancara tersebut semua masyarakat umum dapat mengikuti pelelangan yang dilaksanakan oleh pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru. Masyarakat yang tertarik barang jaminan gadai yang dilelang dapat melihat dan memesannya melalui katalog secara online untuk *booking*, apabila ingin membawa barang lelang tersebut harus mendatangi langsung ke outlet dimana barang lelangnya berada. Pada biasanya transaksi lelang ini apabila calon pembeli tidak mempunyai uang cash dapat membelinya dengan sistem gadai syariah atau *rahn* seperti menggadai barang untuk mendapatkan surat gadai di pegadaian syariah cabang Solo Baru dengan harga tetap seperti akad pertama pembelian.

3. Penetapan dan Penawaran Harga Lelang Barang Jaminan Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

Harga barang dan jumlah barang ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Keadaan suatu pasar akan seimbang apabila jumlah yang ditawarkan dengan jumlah yang diminta pada harga

⁹⁰ Chisturiani, Penaksir, *Wawancara Pribadi*, 1 juli 2021, jam 09.00-10.00 WIB.

⁹¹ Puri Suprihatin, Pengelola Agunan, *Wawancara Pribadi*, 1 juli 2021, jam 09.00-10.00 WIB.

tersebut sama, hal ini yang menjadi penentuan keseimbangan dalam suatu pasar. Pelelangan yang berada di pegadaian syariah cabang Solo Baru melalui bazar dan terlihat pada katalog yang aksesnya di link pegadaian syariah. “Menetapkan berdasarkan harga pasar setempat pada hari itu dan untuk menawarkan lewat pengumuman, lewat orang per orang, katalog lelang.”⁹²

Berdasarkan keterangan hasil wawancara tersebut penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada harga pasar setempat, yang dimana sudah ditetapkan oleh kantor pusat disebut HDLE (Harga Dasar Lelang Emas). Menentukan harga barang lelang di pegadaian syariah cabang Solo Baru juga menyesuaikan harga sama agar tidak mengakibatkan penindasan pihak nasabah atau *rāhin*. Berikut merupakan harga yang tercantum dalam pelelangan barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Solo Baru pada bulan Juni.

Tabel 3
Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai

No	Jenis Barang	Berat Kotor	Berat Bersih	Karat	Harga Lelang	Gadai
1.	Cincin	6,82	6,7	21	5.219.300	4.470.447
2.	Anting	1,28	1,28	7	332.800	284.685
3.	Kalung	7	7	9	2.338.000	2.001.694
4.	Gelang	6	6,78	6,78	1.511.940	1.292.524

Sumber: Data Tahunan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

Berdasarkan penetapan harga lelang barang jaminan gadai diatas terdapat perhitungan dari penaksir sebelum bazar lelang dilaksanakan.

⁹² Chisturiani, Penaksir, *Wawancara Pribadi*, 1 juli 2021, jam 09.00-10.00 WIB.

Terdapat nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya pada akhirnya dilelang oleh pihak pegadaian. Pelelangan tersebut untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak pegadaian atau mengurangi kerugian yang telah dipinjamkan kepada nasabah. Perhitungan harga lelang atau gadaianya berdasarkan buku panduan lelang dihitung dari berat bersihnya, yang dimana pihak pegadaian tidak menghitung mata akan tetapi yang dihitung berat bersih dari emas murni. Hal tersebut telah disesuaikan dengan berapa kadar emasnya dan berat bersih dari lelang emas barang jaminan. Dengan demikian penghitungan atau penetapan harga lelang barang satu dengan yang lainnya sama rata yaitu sesuai dengan harga emas pada hari tersebut.⁹³

Penetapan dan penawaran harga lelang barang jaminan di Pegadaian syariah cabang Solo Baru menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas. Dengan cara melaksanakan survei harga emas dipasaran secara online dan di pasar pusat. Tahapan selanjutnya yaitu menaksir ulang barang jaminan dan mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi. Hal ini disebabkan karena pihak pegadaian supaya meringankan kerugian pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang dan pihak outlet pegadaian syariah cabang Solo Baru.

⁹³ Chisturiani, Penaksir, *Wawancara Pribadi*, 1 juli 2021, jam 09.00-10.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN
GADAI PADA PEGADAIAN SYARIAH

A. Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian

Syariah Cabang Solo Baru

Sebagaimana yang telah tertulis pada bab sebelumnya, penulis telah melaksanakan wawancara secara pribadi dengan staff karyawan pegadaian syariah cabang Solo Baru. Pegadaian syariah cabang Solo Baru merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang pernah melaksanakan pelelangan barang jaminan disebabkan karena nasabah tidak menenbus atau memeperpanjang pinjamannya. Hal ini mengakibatkan barang jaminan tersebut terlelang oleh pihak pegadaian syariah.

Apabila *rāhin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barang jaminan maka akan dilakukan lelang barang jaminan. Pelaksanaan lelang di pegadaian syariah cabang Solo Baru yaitu setelah akad jatuh tempo *rahn* terdapat jadwal *card of*, dimana *card of* langsung di sistem jika salah satu nasabah barang jaminannya telah jatuh tempo dan akan diberi tenggang waktu selama 5 hari. *Card of* sudah masuk jadwal maka barang jaminan tersebut tidak langsung terlelang, barang jaminan tersebut masih berada di pegadaian dengan status barang jaminan tersebut masuk daftar lelang.

Apabila barang jaminan gadai masuk ke daftar lelang, jika nasabah tidak ada tindakan dalam hal tersebut maka barang jaminannya akan terlelang. Sebelum

lelang dilaksanakan, pihak pegadaian Solo Baru melakukan beberapa upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru memberikan peringatan berupa pemberitahuan melalui telepon, sms, dan *whatsapp*.
2. Pendekatan kepada nasabah pegadaian syariah cabang Solo Baru supaya datang ke kantor untuk melakukan negosiasi mencari solusi dari masalah tersebut. Sebab prinsip di pegadaian syariah tidak serta merta semua barang jaminan yang masuk daftar lelang akan dilelang, pihak pegadaian tetap akan berupaya supaya nasabah pegadaian menyelesaikan terlebih dahulu. Apakah masih mau memperpanjang akad gadainya walaupun dia belum tebus atau dengan terpaksa dilelang oleh pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru.

Pada pegadaian syariah cabang Solo Baru telah mengupayakan barang jaminan gadai tidak sampai terlelang, karena lelang sendiri merupakan cara yang ditempuh paling akhir untuk menyelesaikan peminjaman yang bermasalah. Langkah pihak pegadaian tentng *rahn* yang telah jatuh tempo yaitu memeriksa data nasabah, dihubungi sampai beberapa kali, yang terakhir menghubungi sampai 4 kali setelah jatuh tempo. Nasabah yang tidak menjawab dan belum menyelesaikan tanggungannya untuk menebus barang jaminannya maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru. Hasil dari penjualan lelang dipergunakan untuk menutup uang pinjaman, jasa penyimpanan, dan biaya pelelangan.

Sebelum melaksanakan pelelangan barang jaminan, barang jaminan terlebih dahulu ditaksir ulang oleh penaksir baru dapat dijual pada bazar lelang. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Ibu Chisturiani sebagai penaksir barang jaminan gadai menyatakan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai tidak dilakukan setiap hari dan tidak juga setiap bulan dikarenakan mungkin pada bulan tersebut tidak ada barang yang akan dilelang Pegadaian syariah cabang Solo Baru melakukan sistem lelang terbuka yaitu akan di bazarkan dimuka umum.


Dengan peserta pelaksanaan lelang barang jaminan tidak ada syarat-syarat tertentu artinya semua masyarakat umum yang bukan merupakan nasabah dari pegadaian syariah cabang Solo Baru dapat mengikutinya. Pelelangan barang jaminan yang berada di pegadaian syariah cabang Solo Baru biasanya berupa emas batangan maupun perhiasan. Nasabah dapat membelinya dengan cara tunai dan secara cicilan. Cicilan tersebut berupa produk pegadaian yaitu *rahn* dengan membayar uang muka maka barang lelangan tersebut sudah menjadi milik pembeli akan tetapi barangnya masih berada dipegadaian.

Pembeli yang ingin mendapatkan barang lelangan tersebut maka harus melunasi *rahn* terlebih dahulu baru barangnya dapat diambil dengan harga tetap sama seperti akad pertama pembelian lelang. Barang jaminan gadai yang tidak layak untuk dipasarkan atau tidak terjual saat bazar pelelangan, maka pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru melakukan beberapa cara. Cara yang dilakukan pihak pegadaian yaitu dengan mengundang beberapa ahli atau orang yang berminat dengan barang jaminan lelang dan dijual kepada tukang emas yang biasanya akan dilebur oleh tukang emas.

Dalam akad surat *rahn* menyatakan apabila hasil dari penjualan barang jaminan tersebut terdapat kelebihan akan menjadi hak *rāhin* dan jika sebaliknya

maka akan menjadi kewajiban *rāhin* untuk melunasi kekurangannya. Akan tetapi pada kenyataan dilapangan pada pegadaian syariah cabang Solo Baru ketika terjadi kekurangan maka pihak penaksir dan pihak perusahaan yang menanggung kekurangannya. Penulis membuat skema pelaksanaan lelang agar dapat terlihat jelas sebagai berikut.

Gambar 2
Skema Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru



Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

Pelelangan barang jaminan yang dilakukan dengan cara bazar lelang oleh pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru. Bazar lelang oleh pegadaian syariah cabang Solo Baru dilakukan apabila ada barang jaminan yang ingin dilelang, disebabkan tidak setiap hari atau setiap bulan terdapat barang jaminan. Barang jaminan yang biasanya dilelang oleh pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru yaitu berupa emas perhiasan dan emas batangan. Pelelangan yang dilakukan oleh

pihak pegadaian secara langsung lewat bazar di outlet pegadaian dan secara online yaitu di web pegadaian syariah berupa katalog dan dapat diboking terlebih dahulu sebelum datang ke outlet pegadaian yang memperlihatkan barang lelangannya. Penetapan harga lelang tersebut berdasarkan harga emas pada saat hari penaksiran ulang oleh penaksir.

B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

Berdasarkan penelitian yang telah penulis dipaparkan di atas, maka selanjutnya penulis akan menganalisis pelaksanaan lelang barang Jaminan gadai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pegadaian syariah cabang Solo Baru proses pelaksanaan penjualan lelang barang jaminan gadai (*Marhūn*) yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES Bagian kedalapan, penjualan *marhūn* yaitu Pasal 402 “*apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadai*”, pasal 403 yaitu sebagai berikut:⁹⁴

1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rāhin* untuk segera melunasi pinjamannya

Pinjaman *rahn* yang sedang jatuh tempo dilihat oleh *murtahin*, pihak *murtahin* memberikan peringatan berupa menghubungi pihak *rāhin* untuk memperpanjang atau menebus pinjamannya. Apabila *rāhin* memberikan informasi untuk melelangnya maka akan dilelang sebaliknya jika *rāhin* ingin

⁹⁴ Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)..., hlm. 105.

mempertahankan maka akan membuat kesepakatan kedua belah pihak. Pihak *murtahin* dalam menghubungi *rāhin* sampai empat kali dari surat gadai yang sedang jatuh tempo, sampai pemberitahuan terakhir tidak ada etikat baik dari *rāhin* maka barang jaminannya tersebut akan dilelang oleh *murtahin*.

Peringatan yang diberikan *murtahin* atau pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru kepada *rāhin* atau nasabah, dalam prakteknya tidak melakukan pelelangan barang jaminan secara langsung akan tetapi diperingati terlebih dahulu dan memberikan tambahan waktu sampai hari pelaksanaan lelang barang jaminan. Hal ini membuktikan bahwa pihak pegadaian memberikan kesempatan untuk *rāhin* mempertahankan barang jaminannya dan ingin memiliki barangnya kembali sebelum dilaksanakan pelelangan. Berdasarkan KHES apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi pinjamannya.

2. Apabila *rāhin* tidak mampu melunasi pinjamannya maka *Marhūn* atau harta gadai dijual paksa melalui lelang sesuai syariah

Langkah yang ditempuh *murtahin* setelah memberitahukan kepada *rāhin* yaitu negosiasi tentang solusi dengan nasabah memperpanjang atau akan dilelang pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru. Apabila dalam penambahan waktu pelunasan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian nasabah tetap tidak melunasi pinjamannya maka *murtahin* berhak menjual atau melelangnya. Lelang dilaksanakan oleh pegadaian syariah cabang Solo Baru ini bertujuan mengembalikan uang pinjaman dan biaya lain yang ditimbulkan

oleh pinjaman tersebut yang disebabkan hutang yang tidak mampu dilunasi oleh *rāhin*.

Pelelangan *Marhūn* merupakan salah satu upaya terakhir dari pihak pegadaian syariah untuk pengembalian uang pinjaman beserta jasa penyimpanan yang tidak dapat dilunasi sampai batas yang ditentukan. Proses pelelangannya diawali dengan menyusun daftar *Marhūn* yang masuk dalam daftar lelang, setelahnya menafsir ulang harga *Marhūn* untuk melaksanakan pelelelangan. Dengan kata lain pelelelangan ini sah menurut hukum karena sesuai dengan maksud gadai sendiri yaitu kepercayaan dari suatu hutang untuk memenuhi harganya.

Dengan hal tersebut apabila *rāhin* tidak mampu melunasi pinjamannya dengan terpaksa *murtahin* berhak untuk menjual atau melelangnya. Lelang sesuai syariah yaitu bertanggung jawab secara syariat dengan bebas unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan bathil. Pada umumnya pelelangan yang berada di kantor pegadaian syariah cabang Solo Baru sudah sesuai dengan syariat atau hukum yang berlaku di KHES. Berdasarkan KHES telah dinyatakan apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya maka barang jaminannya terpaksa dijual oleh pihak pegadaian atau dijual secara bazar lelang.

Pada praktiknya pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru telah sesuai dengan KHES pada pasal 403 ini yaitu proses yang dilakukan setelah pemberitahuan kepada *rāhin* yang bersangkutan selanjutnya dilakukan eksekusi barang jaminan yang akan dilelang. Pada dasarnya pemberian barang jaminan atau *Marhūn* bertujuan sebagai jaminan atau kepercayaan dari suatu

pinjaman yang akan dibayarkan apabila pihak *rāhin* tidak melunasinya. Dalam artian sebagai barang jaminan atas harta yang telah dipinjamkan oleh pihak pegadaian apabila pinjamannya tidak dibayarkan.

3. Hasil penjualan *Marhūn* atau harta gadai digunakan untuk melunasi pinjaman, biaya penyimpanan, dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan lelang barang jaminan

Penjualan *Marhūn* merupakan salah satu upaya terakhir dari pihak pegadaian syariah untuk pengembalian uang pinjaman beserta jasa penyimpanan yang tidak dapat dilunasi sampai batas yang ditentukan. Pinjaman *rāhin* tersebut dibayarkan menggunakan hasil dari penjualan barang pinjaman yang dijadikan jaminan oleh *rāhin* saat melakukan akad *rahn*. Manfaat dari *Marhūn* untuk akad gadai syariah sebagai jaminan sedangkan untuk kepemilikan masih ada pada *rāhin*.

Pemanfaatan barang jaminan gadai pada dasarnya tidak boleh baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini dikarenakan status barang jaminan tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanah bagi penyimpan agunan. Apabila mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.

Pegadaian syariah cabang Solo Baru dalam pelaksanaan pelelangan, hasil dari penjualan barang jaminan gadai dipergunakan untuk melunasi kewajiban *rāhin* dalam biaya penyimpanan, perawatan dan biaya lelang. Hal ini sesuai dengan KHES yang menyatakan tentang hasil penjualan barang jaminan dipergunakan untuk melunasi pinjaman, biaya penyimpanan,

penaksiran dan pemeliharaan yang belum terbayarkan serta untuk biaya dari bazar lelangnya

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangan hasil penjualan menjadi kewajiban pemberi gadai

Berdasarkan KHES menyatakan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai. Dalam pelelangan barang gadai, apabila hasil lelang lebih tinggi dari hutang maka kelebihannya milik nasabah, dan sebaliknya apabila hasil lelang kurang dari hutang yang dimiliki, maka pihak nasabah berkewajiban melunasi kekurangan hutangnya. Pada praktiknya hasil dari penjualan *Marhūn* pegadaian syariah cabang Solo Baru jika terjadi kelebihan kan dikembalikan kepada *rāhin* dengan memberikan jangka waktu pengambilan kelebihan tersebut.

Dalam pemberian waktu pengambilan kelebihan *rāhin* tidak mengambilnya maka hasil penjualan tersebut menjadi milik pegadaian. Kelebihan hasil penjualan dipergunakan untuk Dana Kebajikan Umat (DKU) yang dikelola oleh pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru. Sedangkan apabila terdapat kekurangan atas penjualan barang tersebut, maka *rāhin* tidak diwajibkan membayar kekurangannya tersebut dan akan ditanggung oleh pihak pegadaian.

Dalam kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelelangan barang jaminan yang dilaksanakan oleh pegadaian syariah cabang Solo Baru mempunyai persamaan. Persamaan ini dimulai dari waktu jatuh tempo, dimana

pegadaian syariah cabang Solo Baru memberikan peringatan atau menghubungi pihak *rāhin* untuk melunasi atau memperpanjang pinjamannya. Apabila pihak *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya atau merelakan barang jaminannya dilelang maka pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru akan dijual paksa *Marhūn* tersebut. Hasil penjualan dari pelelangan *Marhūn* dipergunakan untuk melunasi hutang *rāhin*, biaya pemeliharaan, biaya pelelangan dan biaya penyimpanannya yang belum dibayarkan oleh pihak *rāhin*.

Untuk perbedaan pelaksanaan pelelangan *Marhūn* berdasarkan pasal 403 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memuat tentang “*kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.*” Dalam praktik pelelangan di pegadaian syariah cabang Solo Baru masih belum sesuai dengan ketentuan dari KHES tersebut. Dimana kekurangan hasil penjualan lelang *Marhūn* tidak menjadi kewajiban *rāhin* melunasi pinjamannya.

Pelaksanaan Lelang yang dilakukan pihak *murtahin* tidak selalu menguntungkan, terkadang terjadi kekurangan atas penjualan tersebut disebabkan beberapa hal. Adapun kekurangan nilai lelang barang *marhūn* dalam menutupi uang pinjaman *rāhin* dikarenakan adanya perubahan harga pasar dan kesalahan taksiran. Contohnya untuk perhiasan yang bermata, penaksir pegadaian tidak mungkin mencabut mata batu diperhiasan nasabah, penaksir hanya memperkirakan saja berapa berat dari mata batu itu dan berat

bersih emasnya berapa, jadi baru bisa keluar angka taksiran harga perhiasan dan berapa maksimal pinjaman nasabah.

Dengan kata lain pegadaian syariah cabang Solo Baru ketika terjadi kekurangan hasil penjualan lelang barang jaminan maka pihak *rāhin* tidak diwajibkan untuk membayar kekurangannya tersebut. Hal ini menjadi faktor kekurangan hasil penjualan lelang yang biasanya akan ditanggung oleh pihak perusahaan, jadi pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru yang akan mengganti rugi atas kekurangan tersebut. Hal ini sesuai dengan akad *ibra'* yang dimana meringankan beban dari *rāhin* dalam pelunasan hutang piutangnya terhadap pegadaian syariah cabang Solo Baru.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil dari analisi yang peneliti lakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang diajukan pada bab pertama pendahuluan. Dengan sebab itu, kesimpulan dari peneliti yang berjudul “analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang solo baru” sebagai berikut:

1. Pegadaian syariah cabang Solo Baru merupakan salah satu pegadaian syariah yang melaksanakan lelang barang jaminan gadai yang disesabkan *rāhin* tidak mampu melunasi pinjamannya pada saat jatuh tempo dan tidak dapat memperpanjang akadnya. Dengan hal tersebut mengakibatkan barang jaminan tersebut akan dilelang oleh pihak *murtahin* untuk menutupi biaya pinjamannya, biaya penyimpanan, dan biaya lainnya. Sebelum pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pihak *rāhin* dihubungi terlebih dahulu dengan cara di telepon, sms, dan *whatsapp*. Proses lelang yang dilaksanakan pihak pegadaian dengan sistem lelang terbuka yang biasanya barang jaminan dibazarkan lelang di outlet pegadaian maupun lewat katalog lelang pegadaian. Apabila hasil lelang barang jaminan mengalami kelebihan maka akan diberikan kepada *rāhin* sebaliknya jika mengalami kekurangan tidak menjadi kewajiban *rāhin* untuk melunasinya. Hal ini disebabkan pihak *rāhin* tidak dapat dihubungi maka pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru yang menanggungnya. Apabila barang jaminan gadai tersebut tidak terjual, maka pihak pegadaian biasanya menjualnya ke tukang

emas dan biasanya akan diebur atau mengundang pihak yang tertarik akan barang lelangan.

2. Peneliti menyimpulkan bahwa apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 403 yaitu apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rāhin* untuk segera melunasi pinjamannya; apabila *rāhin* tidak dapat melunasi pinjamannya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah; hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi pinjaman, penyimpanan, dan pemeliharaan yang belum dibayar oleh *rāhin* serta biaya penjualannya; kelebihan hasil penjualan menjadi hak *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*. Mekanisme lelang barang jaminan gadai pada pegadaian syariah cabang Solo Baru sesuai dengan ketentuan KHES pasal 403 tersebut. Praktik yang telah dilaksanakan pihak pegadaian syariah cabang Solo Baru dalam kelebihan dan kekurangan hasil pelelangan barang jaminan gadai kewajiban *rāhin* untuk melunasi pinjamannya digugurkan. Dengan kata lain pihak pegadaian menggunakan akad *al-ibra'* yang dimana kekurangannya ditanggung oleh pihak pegadaian dan pihak *rāhin* tidak wajib membayar kekurangan tersebut.

B. SARAN

1. Untuk lembaga untuk perlu adanya kajian mengenai hukum sistem bunga pada pegadaian syariah. Agar para nasabah paham jika di pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti halnya pada pegadaian konvensional. Dan pihak pegadaian syariah atau staff supaya lebih hati-hati dalam menaksir sebuah barang jaminan gadai agar tidak salah memberikan pembiayaan kepada *rāhin*.
2. Untuk *rāhin* yang mengambil pembiayaan atau produk di pegadaian syariah harus memperhatikan dan mengingat tentang kapan waktu jatuh tempo agar barang jaminannya tidak hilang atau tidak sampai dilelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah. 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arick, Hermawan Cavalera. dkk. *Implementasi Penguasaan Obyek Gadai (Motor) Di Lembaga Pegadaian Denpasar*. Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum, [S.L.], Feb. 2014. Issn 23030569.
<<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/8098>.
Diakses pada tanggal 23 Maret 2020.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Ekuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Elhas, Nashihul Ibad. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*. Jember : Al-Tsaman, 2010.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- Hasbiyallah. *Fikih Buku Pelajaran Fikih untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Keputusan Direksi PT Pegadaian nomor 06.A/UL.3.00.22.3/2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 Tentang Gadai.
- Hasanah, Sovia. <https://www.hukumonline.com/klinik//a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d>. Diakses tanggal 3 Agustus 2022.

- Her. Hukum Online, Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Artikel diakses pada 7 Juli 2022 dari www.hukumonline.com lihat juga, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, hlm. 251-252.
- M, Bahsan. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Rejeki Agung. 2002.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011.
- Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta: BPFU-UII. 2002.
- Maulida. Analisis Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Darussalam Ditinjau dari Fatwa DSN. No.25/DSN-MUI/III/2002. *Skripsi* tidak diterbitkan. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2020.
- Mauludin, M. Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah. *Skripsi* APDN Perpustakaan Universitas Airlangga. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya. 2006.
- Mughits, Abdul. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. Yogyakarta: Al-mawarid edisi XVIII. 2008.
- Muhammad dan Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah* Cet 1. Yogyakarta: Salemba Diniyah. 2002.

- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. Cet.ke-2, 2013.
- Nasution, Rachmad Saleh. *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Qs. Al-Baqarah Ayat 283. Al-Tijary Vol. 01*, Juni 2016.
- Oktayani, Dewi. *Pelelangan Barang Gadai dalam Perspektif Islam*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Desember 2019. Vol.8, No.2: 260-269.
- Peraturan Kementerian Keuangan Pasal 1 angka 1 PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
- PT Pegadaian Persero, “Produk Pegadaian syariah : *Rahn*” dikutip dari <https://pegadaiansyariah.co.id/web/> diakses pada 15 agustus 2022.
- Sapi'i, Muhammad. *Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Kediri*. *Skripsi* Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram. 2009.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cetakan ke-34*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia. 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Supadianti, Ni Ketut dan A.A Gede Agung Dharmakusuma. *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Semarapura*. Bali: Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, t.t.

Susanti. Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Intelektualita*. Vol.5, No.1, Juni 2016.

Susilowati, Tri Pudji. Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang. *Tesis* tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2008.

Usman, Rachmadi. Hukum Perjanjian Keperdataan. Banjarmasin: Sinar Grafika. 2008.

Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>.

Wawancara Chisturiani, Penaksir, *Wawancara Pribadi*, 1 juli 2021, jam 09.00-10.00 WIB.

Wawancara dengan Hari Nuryani sebagai pemutus taksiran, pada tanggal 1 Juli 2022.

Wawancara Eka Sri Yuliani, Pimpinan Cabang, dalam seminar Pekan Syariah Indonesia “*The Comprehensive Sharia Economic*”, 18 Juni 2022, jam 14.00-15.30 WIB. Dikutip dengan izin.

Wawancara Puri Suprihatin, Pengelola Agunan, *Wawancara Pribadi*, 1 juli 2021, jam 09.00-10.00 WIB.

LAMPIRAN

A. Jadwal Rencana Penelitian

No	Bulan Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																	
2	Konsultasi					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	Revisi Proposal																					
4	Pengumpulan Data				X			X	X				X	X	X							
5	Analisis Data													X	X	X	X	X				
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																			X		
7	Pendaftaran Munaqasyah																			X		
8	Ujian Munaqasyah																				X	
9	Revisi Skripsi																				X	X

B. Lampiran I (Surat Magang dan Penelitian Skripsi)



Pegadaian

Nomor : 424/00751.03/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Urgensi : 5

Surakarta, 18 Maret 2022

Kepada Yth.
Pemimpin Cabang Syariah
PT Pegadaian
di
Solo Baru

Perihal : Ijin Magang dan Penelitian Skripsi

Terkait dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Nomor B-738/Un.20/F.II/PP.00.9/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 Perihal : Permohonan Izin Magang Mandiri, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami setuju PT Pegadaian Syariah Solo Baru dan atau unit-unit dibawahnya, dipakai untuk kegiatan magang, (bersamaan dengan Penelitian Skripsi) mahasiswa sebagai berikut :
 - a. Nama : Khusnul Khotimah
 - b. NIM : 182111091
 - c. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 - d. Fakultas : Syariah
 - e. Judul Penelitian : "Analisis Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru"
2. Pelaksanaan Magang dan Penelitian Tugas Akhir/Skripsi terhitung mulai Tanggal 01 Juni 2022 s.d. 01 Juli 2022 atau sebelum selesai jangka waktu penelitian;
3. Berkaitan dengan penulisan penelitian, PT Pegadaian tidak dapat menyediakan data internal perusahaan dan hanya mengizinkan siswa untuk mengobservasi melalui pengamatan, wawancara singkat dan penyebaran kuisioner/angket kepada pegawai/nasabah;
4. Pakaian selama Magang dan Penelitian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa adalah bawah gelap, atas putih;
5. Jam kerja selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang mengikuti jam kerja kantor cabang (Senin-Jumat pukul 07:30-15:30 WIB dan Sabtu pukul 07:30-13:00 WIB);
6. Selama kegiatan Magang dan Penelitian Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa harus menaati peraturan yang berlaku di PT Pegadaian, apabila diketahui ada yang melanggar maka akan di kembalikan ke pihak Universitas;
7. Mahasiswa wajib membuka Tabungan Emas Pegadaian dan menjadi Agen Pegadaian sesuai outlet penempatan lokasi magang (PIC Agen Pegadaian : Adi Sofiyon - 085641172632);
8. Pada saat hari pertama masuk kegiatan magang, seluruh peserta magang wajib melampirkan bukti swab antigen maksimal 1 x 24 jam sebelum masuk magang, yang menyatakan hasil negatif;
9. Mahasiswa wajib menaati protokol Kesehatan;
10. Mahasiswa dilarang menyebarkan informasi, data, kondisi kantor, kegiatan dan hal-hal yang bersifat rahasia mengenai PT Pegadaian, baik melalui video, gambar, tulisan.
11. Mahasiswa dilarang menyalahgunakan data yang berkaitan dengan PT Pegadaian selain untuk kepentingan penelitian.

Demikian kami sampaikan, agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya.

PT Pegadaian
Deputy Bisnis Area Surakarta


SUWARNO
NIK.P.80172

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

C. Lampiran II (Transkrip Wawancara)

1. Nama : Chisturiani

Jabatan : Penaksir

Pertanyaan :

a. Bagaimana pihak pegadaian dalam menetapkan dan menawarkan harga lelang barang jaminan ?

Jawaban : Menetapkan berdasarkan harga pasar setempat pada hari itu kalau pihak pegadaian dalam menawarkan lewat pengumuman dari orang per orang atau lewat aplikasi dengan membuka katalog lelang di website pegadaian.

b. Bagaimana praktik pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian dan apakah ada kendalanya?

Jawaban : Pada saat jatuh tempo ada nasabah yang tidak dapat melunasi atau memperpanjang maka akan dihubungi terlebih dahulu. Cara menghubungi dengan dikasih tahu ke nasabah jika akan dilelang, apabila dilepas maka akan dibazarkan atau dijual ke kongsi.

c. Bagaimana prosedur pemberitahuan pelaksanaan pelelangan dipegadaian?

Jawaban : Nasabah di beritahu dulu, setelah jadwal card off dikasih tahu pelelangan tanggal berapa, negosiasi dengan pihak pegadaian jika terdapat

kendala atau ada sesuatu hal yang membuat nasabah tidak memperpanjang masa gadainya.

- d. Bagaimana cara mengikuti lelang di pegadaian?

Jawaban : Datang langsung ke pegadaian yang biasanya dipajang, lewat daring yaitu link yang bisa diakses di area surakarta ada katalognya (untuk booking jika barang pelelangan) akan tetapi harus datang ke outlet dimana barang lelangnya dipajang jika akan mengambilnya.

- e. Bagaimana kelebihan dan kekurangan hasil penjualan lelang?

Jawaban : Secara aturan jika kekurangan akan ditagih ke nasabah tetapi pada praktiknya ditanggung perusahaan. Apabila kelebihan akan dikembalikan ke nasabah, jika kekurangan maka akan ditanggung oleh perusahaan.

- f. Bagaimana tahapan dari pegadaian yang akhirnya melakukan pelelangan?

Jawaban : Pada saat jatuh tempo dihubungi nasabahnya barangnya mau dilunasi atau diperpanjang,

- g. Apa saja produk-produk yang ada di pegadaian?

Jawaban : Pembiayaan (BPKB, Emas, Pencilan, Tabungan Emas), Investasi, Pembayaran

2. Nama : Puri Suprihatin

Jabatan : Penyimpan Agunan

Pertanyaan :

a. Bagaimana pihak pegadaian dalam menetapkan dan menawarkan harga lelang barang jaminan ?

Jawaban : menetapkan berdasarkan harga pasar setempat pada hari itu, menawarkan lewat pengumuman lewat orang per orang.

b. Bagaimana praktik pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian dan apakah ada kendalanya?

Jawaban : Dikasih tahu ke nasabah jika akan dilelang, apabila dilepas maka akan dibazarkan atau dijual ke kongsi. Apabila ditawarkan ke umum bisa terjual maka akan dijual jika tidak laku atau tidak layak pakai maka akan dijual ke tukang emas yang biasanya dilebur.

c. Bagaimana prosedur pemberitahuan pelaksanaan pelelangan dipegadaian?

Jawaban : nasabah jika waktu jatuh tempo dihubungi lewat *whatsapp*, diingatkan untuk memperpanjang atau melunasi gadainya. Apabila ada nasabah yang tidak merespon diberi kesempatan untuk dihubungi lagi selama 3 sampai 4 kali dan pada akhirnya jika tidak merespon barang jaminannya bisa terlelang sesuai waktu yang telah ditentukan.

d. Bagaimana cara mengikuti lelang di pegadaian?

Jawaban : Menanyakan ke outlet-outlet pegadaian, kita ada namanya bazar terpadu biasanya dari kantor area ada *wa bless* dimana nasabah sudah terdata jika tidak ada didata, diberitahukan jika terdapat pelelangan. Ada katalog lelang juga tinggal dibarkot tetapi untuk pembayaran lewat ke outlet yang bersangkutan.

e. Bagaimana kelebihan dan kekurangan hasil penjualan lelang?

Jawaban : Apabila kelebihan akan dikembalikan ke nasabah tetapi jika kekurangan biasanya nasabah juga tidak membayarkannya dan biasanya ditanggung sendiri oleh pegadaian.

f. Bagaimana tahapan dari pegadaian yang akhirnya melakukan pelelangan?

Jawaban : Nasabah gadai seumpama 4 bulan apabila tidak diperpanjang atau ditebus maka diberitahukan dulu biasanya dikasih tahu 4 kali dan sampai dijawab dilelang maka akan dilelang. Ada batas waktunya maka akan ada tanggal lelangnya maka akan dikasih dispensasi periode waktu jadi saat tanggal lelang tidak akan dilelang dan dikasih waktu dulu. Seandainya sudah melepaskan maka barang jaminan tersebut dijual.

g. Apa saja produk-produk yang ada di pegadaian?

Jawaban : Rahn, Arum BPKB Emas, Amanah, Mulia, Rahn Tajry, Tabungan Emas, Kurs Syariah.

D. Lampiran III (Dokumentasi)



Lampiran 2 : Wawancara peneliti dengan ibu Chisturiani (Penaksir)



Lampiran 3 : Wawancara peneliti dengan ibu Puri Suprihatin (Penyimpan Agunan)



Lampiran 4 : Foto bersama Staff Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru



Lampiran 5 : Seminar Pekan Syariah oleh ibu Eka Sri Yuliani (Pimpinan Cabang)



Lampiran 6 : Bazar Lelang di Luar Gedung Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru




Lampiran 7 : Bazar Lelang di Dalam Gedung Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khusnul Khotimah
2. NIM : 182111091
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 12 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Bokor, Kalijirak, Tasikmadu, Karanganyar
6. Nama Ayah : Supardi
7. Nama Ibu : Ngadiyem
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 03 Kalijirak
 - b. SMP Negeri 2 Tasikmadu
 - c. SMA Negeri Kebakkramat
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat ini dengan sebenarnya

Surakarta, 30 September 2022



Khusnul Khotimah
NIM. 18.21.11.091